



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDI AHMAD RIDLA, S.S Alias RIDO**
2. Tempat Lahir : Tangerang
3. Tanggal Lahir / Umur : 41 Tahun /12 Januari 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. H. Abdul Malik Nomor 61 RT 003
RW 016 Kelurahan Sukasari Kecamatan
Tangerang Kota Tangerang Provinsi
Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 30 Oktober 2023 s/d tanggal 8 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 19 November 2023 s/d tanggal 28 Desember 2023;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 28 Desember 2023 s/d tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 08 Januari 2024 s/d tanggal 06 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 07 Februari 2024 s/d tanggal 06 April 2024;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 April 2024 s/d tanggal 06 Mei 2024;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Mei 2024 s/d tanggal 05 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Halman Simanullang, S.H., Andreas B Sinambela, S.H., M.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Rointan Manullang, S.H., M.H., Armini Nainggolan, S.H., dan Juita Melati Batubara, S.H., Advokat-Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Yayasan

Halaman 1 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di jalan Masjid Komplek Taman Kyoto Kelurahan Tanjung Rejo Kec. Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara HP. 085270378138, berdasarkan Penetapan Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mdn tertanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 08 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn, tanggal 08 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S, Alias Rido beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. yaitu dakwaan Primair kami;
2. Menyatakan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Korupsi Secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. yaitu dakwaan Subsidiar kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

Halaman 2 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yaitu sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) yang telah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Langkat sesuai Berita Acara penitipan tertanggal 18 Januari 2024 dijadikan pembayaran pidana uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Garansi Bank BJB sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0132010001219, tanggal 19 Juli 2019
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Bank BJB, tanggal 08 Juli 2019.
 3. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Purna Artanugraha Bond No : 09.91.S.C2885.01.20 Nilai Bond Rp. 981.662.800,00,- tanggal 11 Desember 2019.
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Purna Artanugraha, tanggal 11 Desember 2019.
 5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019.
 6. 1 (satu) lembar surat PT. Nur Ihsan Minasa Mulia Nomor : 03/NIM/PPK-4.1/VIII/2019, tanggal 3 September 2019 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan (MC) No. 02.
 7. 1 (satu) lembar disposisi, tanggal 3 September 2019.
 8. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil4.1/641, tanggal 3 September 2019 perihal pengajuan SPP-LS pembayaran MC No. 01 dan 02 Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan).
 9. 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Nomor : 060/488156/2019, tanggal 03 September 2019.
 10. 1 (satu) lembar daftar rincian permintaan pembayaran, September 2019.
 11. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, September 2019.
 12. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran, 03 September 2019.

Halaman 3 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor :
KU.02.10/Bb2.Wil.4.1/28/2019, 3 September 2019.
14. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor :
07/BAPP-SW/Bb2.Wil.4.1/2019, tanggal 03 September 2019.
15. 1 (satu) lembar Faktur Pajak : 020.006-19.81239036, tanggal 17
September 2019.
16. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Lembar 5 (PPN), tanggal 11
September 2019.
17. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Lembar 5 (PPH), tanggal 11
September 2019.
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00353, tanggal 11
September 2019.
19. 1 (satu) lembar Surat PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor :
020/JSWP/STABAT-BANDA ACEH/NIM/XII/2019, tanggal 03 Desember
2019 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC No. 03,
MC No. 04 dan MC No. 05.
20. 1 (satu) lembar Disposisi, tanggal 04 Desember 2019.
21. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut
Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil4.1/949, tanggal 4 Desember 2019 hal
permohonan rencana kas pembayaran MC No. 03, 04 dan 05 Paket
Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Penyedia Jasa PT. Nur
Ihsan Minasamulia.
22. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor :
083/488156/2019, tanggal 2 Desember 2019.
23. 1 (satu) lembar daftar rincian permintaan pembayaran, September
2019.
24. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, Desember 2019.
25. 1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 03 Desember
2019.
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor :
KU.02.10/Bb2.Wil4.1/35/2019, tanggal 3 Desember 2019.
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor :
13/BAPP-SW/Bb2.Wil4.1/2019, tanggal 3 Desember 2019.
28. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.006-19.81239034, tanggal 27
Desember 2019.
29. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN Lembar 5, tanggal 11
Desember 2019.

Halaman 4 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPh Lembar 5, tanggal 11 Desember 2019.
31. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 00562, tanggal 11 Desember 2019.
32. 1 (satu) lembar Disposisi, tanggal 20 Desember 2019.
33. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil.4.1/1005, tanggal 20 Desember 2019.
34. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 102/488156/2019, tanggal 20 Desember 2019.
35. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, September 2019.
36. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal Desember 2019.
37. 1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 20 Desember 2019.
38. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.10/Bb2.Wil 4.1/47/2019, tanggal 20 Desember 2019.
39. 1 (satu) lembar Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 17/BAPP-SW/Bb2.Wil.4.1/2019, tanggal 20 Desember 2019.
40. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembayaran, tanggal 20 Desember 2019.
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Nomor : UM.04.01/B2-Wil 4.1/1014.
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin Nomor : KU.08.05/Bb2-Wil 4.1/1016, tanggal 20 Desember 2019.
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Nur Ihsan Minasamulia, tanggal 20 Desember 2019.
44. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.006-19.81239035, tanggal 27 Desember 2019.
45. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (PPN) Lembar 5, tanggal 20 Desember 2019.
46. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (PPh) Lembar 5, tanggal 20 Desember 2019.
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00627, tanggal 20 Desember 2019.
48. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Provinsi Sumatera Utara Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1048 perihal

Halaman 5 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pencairan / klaim surat jaminan kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.

49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wanprestasi Pekerjaan Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1045, tanggal 31 Desember 2019.
50. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Negara (SPNP) Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1049.
51. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1050.
52. 1 (satu) Lembar Surat PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara Nomor : PW.04.01/Bb2.Wil 4.1/1047, tanggal 31 Desember 2019 perihal pemberitahuan hasil penyelesaian pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.
53. 4 (empat) lembar legalisir Rekening Koran PT. Nur Ihsan Minasamulia pada Bank BJB Nomor Rekening 0120010038089 periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Januari 2020.
54. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 14/10/2019 dengan total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
55. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 22/11/2019 dengan total sebesar Rp. 1.630.035.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
56. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 12/12/2019 dengan total sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah).
57. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 10/01/2020 dengan total sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
58. 1 (satu) berkas dokumen Salinan Akta Kuasa Direksi PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat di Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H., M.Kn.
59. 1 (satu) berkas dokumen Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Nama Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nomor Paket : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB.JBT.SEI WAMPUIV/2019, Nilai HPS Rp. 20.294.072.000,00 Tahun Anggaran 2019, Lokasi Kab. Langkat, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah

Halaman 6 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara untuk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Tahun Anggaran 2019.

60. 1 (satu) berkas dokumen Laporan Hasil Penelitian Nama Paket : Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) nomor Paket : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB.JBT.SEI WAMPU/IV/2019, Nilai HPS Rp. 20.294.072.000,00 Tahun Anggaran 2019, Lokasi Stabat, Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara.
61. 1 (satu) berkas dokumen Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) Gabungan Harga Satuan Untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nilai Rp. 20.294.071.000,00,-.
62. 1 (satu) berkas dokumen Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Gambar Kerja (Shop Drawing) Tahun Anggaran 2019.
63. 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 01) Harga Satuan Nomor : 03.01/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 15 Agustus 2019.
64. 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 02) Harga Satuan Nomor : 03.02/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 02 Oktober 2019.
65. 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 03) Harga Satuan Nomor : 03.03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 11 Desember 2019.
66. 1 (satu) berkas dokumen Engineer Estimate Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) panjang 180 m Tahun 2019.
67. 1 (satu) berkas dokumen Kajian Teknis Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan).
68. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 01 (satu) Periode 22 Juli s/d 25 Juli.
69. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 02 (dua) Periode 26 Agustus s/d 25 September.
70. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 03 (tiga) Periode 26 Agustus s/d 25 September.
71. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 04 (empat) Periode 26 September s/d 25 Oktober.
72. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 05 (lima) Periode 25 Oktober s/d 25 November.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 06 (enam A) Periode 25 November s/d 20 Desember.
74. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 07 (tujuh) Periode 20 Desember s/d 31 Desember.
75. 1 (satu) berkas dokumen Back Up Data Quality (November).
76. 1 (satu) berkas dokumen Data Back Up Quantity MC-05 (Periode 26 Oktober s/d 25 November 2019).
77. 1 (satu) berkas dokumen Back Up Quantity MC 6A (enam A) periode 26 November s.d 20 Desember.
78. 1 (satu) berkas dokumentasi Back Up Quantity MC 7 (tujuh).
79. 1 (satu) berkas legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 28 Desember 2018.
80. 1 (satu) berkas legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1228/KPTS/M/2019, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 31 Desember 2019.
81. 1 (satu) berkas legalisir Surat Perintah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Nomor : 11/SPRIN/Bb2/2022, tanggal 01 Juli 2022.
82. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-033.04.1.488156/2019, tanggal 05 Desember 2018.
83. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-033.04.1.488156/2019, tanggal 06 Desember 2019 (Revisi Ke 05).
84. (satu) berkas dokumen Foto tandatangan Kontrak dan Foto Akhir Kontrak.
85. 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Pembayaran MC 01 s/d MC 06 A dan Pembayaran Garansi Bank Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) PT. Nur Ihsan Minasa Mulia Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yang didalamnya terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

Halaman 8 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 31 Desember 2019 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 1043/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 31 Desember 2019.

86. 1 (satu) bekas dokumentasi buku harian standar MC 3 (tiga).
87. 1 (satu) bekas buku harian standar MC 4 (empat).
88. 1 (satu) bekas buku harian standar MC 7 (tujuh).
89. 1 (satu) berkas print out dokumen penawaran PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 018/SPH/NIM/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara Untuk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Tahun Anggaran 2019.
90. 1 (satu) berkas legalisir dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Kotrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nomor : 01/BP2JK-WSU/POKJA-Wil IV/PKT-PEMB JBT. SEI WAMPU/IV/2019, tanggal 30 April 2019.
91. 41 (empat puluh satu) lembar print out Rekening Koran Periode tanggal 21/01/2019 sampai dengan tanggal 05/06/2023 pada Bank BNI dengan nomor Rekening 0795512015 atas nama M. Yamin.
92. 1 (satu) berkas dokumen Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor 56, tanggal 23 September 2019 yang dibuat di Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H., M.Kn.

Terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 06 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan mohon dengan kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum di depan persidangan menyatakan pada pokoknya tetap pada uraian yang disampaikan dalam surat tuntutan sebelumnya dan telah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido, selaku Komisaris PT Nur Ihsan Minasamulia berdasarkan Akte Pendirian No. 24 tanggal 11 Agustus 1999 dihadapan Notaris Ny. Nanny Wahjudi, S.H. dan Akte No. 05 tanggal 3 Desember 2015 oleh Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn serta akte perubahan terakhir berupa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nur Ihsan Minasamulia dihadapan Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn No. 56 tanggal 23 September 2023 bersama dengan Johannes Christian Nahumury, S.T dan NANI TABRANI, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.1. Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 28 Desember 2018 (disidangkan dalam berkas terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tetapi antara tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh kota Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, *baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-033.04.1.488156/2019 ditetapkan anggaran belanja penambahan nilai jalan dan jembatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) sebesar Rp19.633.256.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus limapuluh enam ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengangkat pejabat sebagai berikut:

No	Nama dan NIP	Jabatan
1	Zamzami NIP 19660708 199703 1 004	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B)
2	Nani Tabrani NIP 19720419 200604 2 007	PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara
3	Said Safrizal NIP 19731218 200312 1 002	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
4	Linda Sinaga NIP 19630905 200212 2 002	Bendahara Pengeluaran

Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara Nomor 07/KPTS/BP2JK-SMT/2019 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019 yaitu:

No	Nama dan NIP	Jabatan
1	Akhmad Muklis, S.T., M.T. NIP 19670424 200502 1 001	Ketua/Anggota
2	Risky Anugrah, S.T. NIP 19840607 200901 1 009	Sekretaris/Anggota
3	Budi Armansyah, S.T. NIP 19750705 200812 1 001	Anggota
4	M. Yus Adli, S.T. NIP 19800702 200901 1 002	Anggota
5	Jones Hendra M. Sirait, S.T. NIP 19810504 200901 1 001	Anggota

Bahwa sebelum proses lelang pemilihan rekanan kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp19.633.256.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus limapuluh enam ribu rupiah) dilaksanakan, Bambang Pardede selaku Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan mendapat perintah dari Slamet Rasidi selaku Kepala Balai Nasional II Medan agar PT Nur Ikhasan Minasamulia dimenangkan sebagai rekanan pelaksana. Bahwa Bambang Pardede lalu memanggil ketua Kelompok Kerja Pemilihan yaitu Akhmad Muklis bersama dengan Risky Anugrah selaku Sekretaris Pokja, pada saat pertemuan tersebut Akhmad Muklis bersama dengan Risky Anugrah diperkenalkan oleh Bambang Pardede kepada saksi Johannes Christian Nahumury, S.T selaku pihak dari rekanan dan sekaligus dipesankan agar membantu untuk bisa dimenangkan pada paket pelelangan lanjutan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Johannes Christian Nahumury, S.T tidak memiliki perusahaan untuk ikut dimasukan penawaran dalam pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat, maka oleh Saksi Johannes Christian Nahumury, S.T bekerjasama dengan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido untuk bisa menggunakan PT Nur Ihsan Minasamulia, maka Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido yang merupakan komisaris di PT Nur Ihsan Minasamulia berdasarkan Akte Pendirian No. 24 tanggal 11 Agustus 1999 dihadapan Notaris Ny. Nanny Wahjudi, S.H. dan Akte No. 05 tanggal 3 Desember 2015 oleh Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn serta akte perubahan terakhir berupa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nur Ihsan Minasamulia dihadapan Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn No. 56 tanggal 23 September 2023.

Bahwa untuk bisa menjadikan PT Nur Ihsan Minasamulia sebagai rekanan pelaksana, maka saksi Johannes Christian Nahumury, S.T meminta bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido untuk mendapatkan dokumen-dokumen pendukung dari PT Nur Ihsan Minasamulia. Bahwa perusahaan dari PT Nur Ihsan Minasamulia adalah perusahaan keluarga, dimana direkturnya bernama Andi M. Badrullah Ali Habibulah adalah adik kandung dari Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido. Bahwa kesepakatan antara saksi Johannes Christian Nahumury, S.T dengan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido adalah dimana jika selesai pekerjaan pembangunan jembatan sei wampu lanjutan, maka PT Nur Ihsan Minasamulia mendapatkan fee dari saksi Johannes Christian Nahumury, S.T sebesar 1,5 % dari nilai kontrak.

Selanjutnya oleh Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido tanpa memberitahukan dan meminta izin dari direktur PT Nur Ihsan Minasamulia bernama Andi M. Badrullah Ali Habibulah telah mengambil dokumen dari PT Nur Ihsan Minasamulia dan menyerahkannya kepada saksi Johannes Christian Nahumury, S.T lalu secara bersama Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido dan saksi Johannes Christian Nahumury, S.T tanpa ada perubahan akte notaris tapi bertindak seolah-olah sebagai orang yang berwenang di PT Nur Ihsan Minasamulia memasukan penawaran untuk paket pelelangan lanjutan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat tahun 2019 dengan cara tandatangan direktur utama PT Nur Ihsan Minasamulia Andi M. Badrullah Ali Habibulah dipalsukan oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T.

Bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan maka saksi Nani Tabrani, ST menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (*owner Estimate*) untuk kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Jembatan Sei. Wampu (lanjutan) TA 2019 dengan nilai Rp.20.294.071.000 (Duapuluh milyar duaratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Umum	628.403.000,00
2	Drainase	12.524.636,67
3	Pekerjaan tanah dan geosintetik	743.226.802,23
4	Pekerjaan preventif	-
5	Perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen	546.678.097,40
6	Perkerasan aspal	1.554.774.172,77
7	Struktur	13.906.654.971,45
8	Rehabilitasi jembatan	-
9	Pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain	1.056.890.081,12
10	Pekerjaan pemeliharaan kinerja	-
A	Harga Konstruksi	18.449.156.363,64
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : 10x T	1.844.914.636,36
C	Total + PPN	20.294.071.000,00
D	Total Harga dibulatkan	20.294.071.000,00

Bahwa selanjutnya oleh PPK meminta Pokja untuk melakukan pemilihan rekanan untuk pembangunan Jembatan Sei. Wampu (Lanjutan) TA 2019 dengan memberikan Harga Perkiraan Sendiri (*Owner Estimate*) kepada Pokja untuk dilelang. Bahwa peserta yang memasukkan/mengunggah Dokumen Penawaran ada 4 (empat) perusahaan yaitu berikut:

No	Nama Perusahaan	Hasil Pembukaan Penawaran		
		Harga Penawaran (Rp)	% HPP thd HPS	Ranking HPP
1	No. Surya Citra Karya Gemilang	18.613.196.742,80	91,72	1
2	PT Nur Ihsan Minasamulia	18.633.244.153,52	91,82	2
3	PT Arung Marga Nusa	18.900.000.000,20	93,13	3
4	PT Citra Saudara	19.066.184.369,12	93,95	4

Selanjutnya Kelompok kerja untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sei. Wampu lanjutan tahun 2019 melakukan seleksi dan hasil koreksi aritmatik penawaran diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Koreksi Aritmatik							Ranking
		Pembukaan Penawaran			Koreksi Aritmatik				
		Harga Penawaran (Rp)	% thd HPS	Ranking HPP	Harga Terkoreksi (Rp)	% thd Penawaran	% thd HPS		
1	PT Surya	18.613.196	91,7	1	18.613.209.	100,00	91,7	1	



No	Nama Perusahaan	Koreksi Aritmatik						
		Pembukaan Penawaran			Koreksi Aritmatik			Ranking
		Harga Penawaran (Rp)	% thd HPS	Ranking HPP	Harga Terkoreksi (Rp)	% thd Penawaran	% thd HPS	
	Citra Karya Gemilang	.742,80	2		581,11		2	
2	PT Nur Ihsan Minasamulia	18.633.244.153,52	91,82	2	18.633.256.934,42	100,00	91,82	2
3	PT Arung Marga Nusa	18.900.000.000,20	93,13	3	18.900.014.126,13	100,00	93,13	3
4	PT Citra Saudara	19.066.184.369,12	93,95	4	19.066.199.201,47	100,00	93,95	4

Kemudian dari hasil seleksi, maka penawaran dari pihak perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi ada 3 (tiga) perusahaan yaitu: PT Surya Citra Karya Gemilang, PT Nur Ihsan Minasamulia, dan PT Arung Marga Nusa. Setelah dilakukan evaluasi teknis, penawaran yang memenuhi syarat/lulus adalah PT Nur Ihsan Minasamulia. Penawaran dari PT Surya Citra Karya Gemilang, dan PT Arung Marga Nusa dinyatakan tidak lulus karena metode pelaksanaan tidak memenuhi persyaratan substansi yang ditetapkan dan diyakini tidak menggambarkan penguasaan pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Bahwa dari evaluasi harga dan kualifikasi serta pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap penawaran PT Nur Ihsan Minasamulia dan dinyatakan memenuhi syarat/lulus, maka pada tanggal 29 Mei 2019, Akhmad Muklis selaku Ketua Pokja menandatangani Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 17/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019 dengan menetapkan PT Nur Ihsan Minasamulia sebagai pemenang Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.633.256.934,42 (delapan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tigapuluh empat rupiah koma empat puluh dua sen).

Bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia tidak layak ditetapkan sebagai Pemenang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kab. Langkat Tahun 2019 karena ada syarat dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB-JBT.SEI WAMPU/ IV/2019, tanggal 30 April 2019 yang tidak dipenuhi seperti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Johannes Christian Nahumury, S.T , yang mengaku dari PT Nur Ikhsan Minasamulia, tapi tidak bisa menunjukkan KTP/Surat Kuasa/Surat Tugas pada saat:
 - Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV.
 - Klarifikasi dan Pemaparan Metode Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Rapat Satker PJN Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara Jl. Sakti Lubis Nomo 1 Medan.
 - Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV
- b. Johannes Christian Nahumury, S.T telah memalsukan tandatangan Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia pada dokumen :
 - Berita Acara Verifikasi Nomor : 12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja.
 - Berita Acara Klarifikasi Nomor :12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja.
 - Klarifikasi Dokumen Kualifikasi, Mei 2019 yang ditandatangani oleh Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja.
 - Daftar Hadir Hari Selasa 28 Mei 2019 pukul 10.00 Wib s.d selesai acara Undangan Pembuktian Kualifikasi Tempat Ruang Rapat Satker PJN Wilayah IV Prov. Sumut yang ditandatangani oleh Andi Badrulah Ali Habibulah Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia No. HP. 081314585591.
 - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BP2JK/Pokja-Wil-IV/2019, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja.
- c. Tidak ada Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Badrulah Ali Habibulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Mina Samulia yang Hard Copynya di Upload di dalam Sistem LPSE dan dokumen tersebut tidak diperlihatkan pada saat Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019.

d. Bahwa Pokja tidak memeriksa legalitas Wakil Peserta yang hadir pada saat pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV dengan cara :

- Meminta Identitas diri (KTP/SIM/Pasport).
- Membandingkan Identitas wakil peserta dengan Akte Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta.
- Apabila akta pendirian/perubahan perusahaan tidak memuat nama Direksi (misalnya perusahaan TBK/BUMN/BUMD) maka pokja meminta surat pengangkatan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akte Pendirian/Perubahan (misalnya diangkat oleh RUPS maka meminta surat keputusan RUPS).
- Apabila yang hadir bukan Direksi maka Pokja meminta Bukti Sertor Pajak SPT PPh Pasal 21, Form 1721 atau 1721/A1 dan/atau Keanggotaan BPJS Ketenaga Kerjaan yang memuat Identitas Wakil Peserta sebagai Karyawan Tetap pada Perusahaan yang diwakili serta surat kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang namanya ada di Dalam Akta atau pihak lain yang berdasarkan akte pendirian/perubahan berkah mewakili perusahaan.

Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, maka PT. Nur Ikhsan Minasamulia seharusnya pada saat tahap pembuktian Kualifikasi sudah harus digugurkan sehingga tidak dilanjutkan ke Tahap Ekspose Usulan Penetapan Pemenang pada tanggal 27 Mei 2019. Bahwa penetapan PT. Nur Ikhsan Minasamulia sebagai pemenang padahal ada kekurangan dan pada tahap pembuktian kualifikasi sudah harus gugur adalah karena ada Perintah Lisan dari Bambang Pardede yang pada saat itu menjabat Kabid Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan yang disampaikan kepada ketua Pokja Ahmad Muklis dan Rizki Anugrah agar PT. Nur Ikhsan Minasamulia ditetapkan sebagai Pemenang karena sudah ada kesepakatan antara Johannes Christian Nahumury, S.T pihak dari rekanan dengan Selamat Rasidi selaku Kepala Balai Jalan Nasional II Medan.

Halaman 16 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah PT Nur Ihsan Minasamulia ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 17/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, maka dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 22 Juli 2019 antara Nani Tabrani selaku PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara dan Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia dengan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 untuk paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) untuk waktu pelaksanaan pekerjaan selama 163 hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan nilai kontrak (termasuk PPN) sebesar Rp18.633.256.000,00 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Umum	650.150.000,00
2	Drainase	13.753.308,33
3	Pekerjaan tanah dan geosintetik	755.058.455,22
4	Pekerjaan preventif	-
5	Perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen	551.323.404,40
6	Perkerasan aspal	1.427.440.196,56
7	Struktur	12.878.815.782,65
8	Rehabilitasi jembatan	-
9	Pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain	662.783.338,68
10	Pekerjaan pemeliharaan kinerja	-
	Jumlah Harga Pekerjaan	16.939.324.485,84
	PPN	1.693.932.448,58
	Jumlah Harga Pekerjaan + PPN	18.633.256.934,42
	Dibulatkan	18.633.256.000,00

Bahwa tandatangan Andi M Badrulla Ali Habibullah dalam Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 bukan ditandatangani oleh Andi M Badrulla Ali Habibullah, melainkan oleh Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido yang datang ke kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Satker PJN Wil-IV Provinsi Sumatera Utara pada saat pelaksanaan penandatanganan kontrak dan telah bertindak seolah-olah sebagai Andi M. Badrulla Ali Habibullah tanpa pernah ada izin dan mendapat kuasa dari direktur PT Nur Ihsan Minasamulia padahal posisi Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido di PT Nur Ihsan Minasamulia adalah selaku Komisaris yang tidak memiliki kewenangan sama sekali selaku penandatanganan kontrak. Bahwa Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido telah memalsukan tandatangan dari Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia bernama Andi M Badrulla Ali Habibullah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dengan nilai kontrak sebesar Rp18.633.256.000,00 tidak dikerjakan oleh Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku direktur utama PT Nur Ihsan Minasamulia, tetapi atas sepengetahuan dari saksi Nani Tabrani, ST pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T bersama dengan Andi Ahmad Ridla alias Rido.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang dilaksanakan oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T tidak bisa selesai tepat waktu. Progres pekerjaan tidak bisa dicapai oleh PT Nur Ihsan Minasamulia, akan tetapi pembayaran tetap dilaksanakan 100 %, dimana ada beberapa termin pembayaran yang telah dilakukan dan diterima oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T bersama dengan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido yaitu sebagai berikut :

- a. Termin I dengan progres pekerjaan 1,119 % sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 07/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 3 September 2019 yaitu mencapai prestasi pekerjaan 1.119 % yang ada tandatangan dari Kosultan Supervisi an. Samudra Pinem, S.E., penyedia jasa PT. Nur Ihsan Minasa Mulia an. Andi M. Badrullah Ali Habibullah, tim teknis an. Suhendra, dan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00353 tanggal 11 September 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 190041304003492 tanggal 11 September 2019 sebesar Rp. 197.925.090, setelah potong pajak menjadi Rp.174.533.943.
- b. Termin II dengan progres pekerjaan 28,003 % sesuai dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 13/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 3 Desember 2019 progres pekerjaan sebesar 28.003% yang ada tandatangan konsultan supervisi an. Ir. Semedi Napitupulu, MM, penyedia jasa PT. Nur Ihsan Minasamulia an. Andi M. Badrullah Ali Habibullah, tim teknis an. Suhendra, dan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00563 tanggal 11 Desember 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19004130400586 tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 4.758.967.791, setelah potong pajak PPN/PPH menjadi Rp.4.196.544.324,-
- c. Termin III dengan progres pekerjaan 4,216 % sesuai dengan Berita acara

Halaman 18 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pekerjaan nomor : 17/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 20 Desember 2019 progres pekerjaan sebesar 47.216% yang ada tandatangan konsultan supervisi an. Ir Semedi Napitupulu, M.M., penyedia jasa PT. Nur Ihsan Minasa Mulia an. Andi M. Badrullah Ali Habibullah, tim teknis an. SUHENDRA, dan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00627 tanggal 20 Desember 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 190041304006942 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 14.676.363.119,- setelah potong pajak PPh/PPH menjadi Rp. 12.941.883.841.-

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T dengan memalsukan tandatangan Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia, Ir. Semedi Napitupulu, M.M. selaku Konsultan Supervisi PT Raissa Gemilang dan saksi Nani Tabrani selaku PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019 yang berisi:

- a. Pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 65,25% pada tanggal 30 Desember 2019 dan sisa pekerjaan 34,75% dilaksanakan dengan jaminan bank (bank garansi);
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, PT Nur Ihsan Minasamulia berhak atas sisa jaminan bank garansi yang diterbitkan oleh Bank BJB Cabang Kota Medan Nomor 1079010001219 tanggal 20 Desember 2019.

Bahwa paket pekerjaan pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan mulai dari proses pengadaan dimana Andi Badrullah Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia tidak pernah membuat dokumen penawaran yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara, dimana semua yang membuat dan menandatangani seluruh dokumen persyaratan atas nama Andi M Badrullah Ali Habibullah sebagai Direktur Utama PT Nur Ihsan Minahasamulia berikut dengan stempel perusahaan adalah saksi Johannes Christian Nahumury, S.T bersama dengan Andi Ahmad Ridla.

Bahwa Daftar personil dan daftar riwayat hidup tenaga ahli dalam dokumen penawaran

PT Nur Ihsan Minasamulia yang dimasukan oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T adalah tidak benar seperti referensi pengalaman pekerjaan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yulius Iskandar, S.T., Firhansyah, S.T. dan M. Sigit Usin, S.T. pencantuman nama-nama yang tidak benar didalam dokumen penawaran PT Nur Ikhsan Minasamulia diambil oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T dengan cara mencarinya di internet.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang isinya bahwa Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 telah mencapai progres fisik 65,25% adalah tidak benar, dimana Semedi Napitupulu selaku *Site Engineer* PT Raissa Gemilang (Konsultan Supervisi) tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut.

Bahwa dari hasil pemeriksanan fisik/investigasi pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang bersumber dari APBN TA. 2019 oleh Tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara diperoleh hasil sebagai berikut :

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	PERKIRAAN KUANTITAS	"ADDENDUM 03 "		PROGRESS FISIK		
					PERKIRAAN Kuantitas	Jumlah HARGA PERKIRAAN	AKTUALISASI PROGRES FISIK		
							TIM INDEPENDEN USU		
							PERKIRAAN Kuantitas	Jumlah Harga (Rupiah)	Progres
	DIVISI 1. UMUM								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					650.150.000,00		431791374,91	2,42%
	DIVISI 2. DRAINASE								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan					-		-	0,00%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Harga Pekerjaan)								
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerja					307.1 24.03 3,93	162.24 7.822,1 9	0,9 1%	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					401.7 64.24 8,42	234.38 9.122,6 5	1,3 1%	
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1.066. 835.2 10,20	-	0,0 0%	
	DIVISI 7. STRUKTUR								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					13.61 0.797. 995,7 6	2.519.0 13.081, 57	14, 11 %	
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga					1.267. 397.6 45,74	50.067. 710,00	0,2 8%	



	Pekerjaan)								
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN LAIN								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerja					544.3 46.07 7,96		83.070. 512,69	0,4 7%
	1 JUMLAH					17.84 8.415. 212,0 1		3.480.5 79.624, 01	19, 50 %
	2 PPN 10%					1.784. 841.5 21,20		348.05 7.962,4 0	
	3 JUMLAH TERMASUK PPN					19.63 3.256. 733,2 1		3.828.6 37.586, 41	

Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik/investigasi oleh ahli dari Tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang bersumber dari APBN TA. 2019 disimpulkan progres atau total Bobot Pekerjaan adalah sebesar 19,50 %.

Bahwa setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang bersumber dari APBN TA. 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan didapat hasil kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah sebesar Rp 6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai kontrak yang dibayarkan kepada penyedia	19.633.256.000,00
2	PPN 10% yang sudah disetor	1.784.841.455,00
3	Nilai dibayar setelah PPN (1-2)	17.848.414.545,00
4	Bank garansi yang dicairkan	7.463.091.437,00
5	Nilai dibayar setelah - (PPN + bank garansi	10.385.323.108,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0
6	Nilai fisik sesuai perhitungan Saksi(19,50%)	3.480.579.624,01
7	Kekurangan Fisik (5 - 6)	6.904.743.483,99
8	Sebagian PPh yang sudah disetor atas nilai 3%	207.142.304,52
9	Nilai Kerugian Negara	6.697.601.179,47

Bahwa dari kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan didapat hasil kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah sebesar Rp 6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah), maka saksi Nani Tabrani, ST telah memperkaya dirinya sendiri dengan menerima sebesar Rp.203.300.000 (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Johannes Christian Nahumury, S.T dengan cara di transfer oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T melalui rekening BNI nomor : 0795512015 atas nama M.Yamin yang tidak lain supir dari saksi Nani Tabrani, ST dengan rincian transaksi adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah (Rp.)
1.	02/09/2019	20.000.000,-
2.	09/09/2019	8.000.000,-
3.	12/09/2019	10.000.000,-
4.	17/09/2019	15.000.000,-
5.	20/09/2019	10.000.000,-
6.	25/09/2019	1.800.000,-
7.	2/10/2019	10.000.000,-
8.	3/10/2019	10.000.000,-
9.	24/10/2019	20.000.000,-
10.	11/11/2019	10.000.000,-
11.	14/11/2019	8.500.000,-
12.	20/11/2019	5.000.000,-
13.	25/11/2019	5.000.000,-
14.	28/11/2019	10.000.000,-
15.	17/12/2019	10.000.000,-
16.	23/12/2019	50.000.000,-
J u m l a h		203.300.000,-

Bahwa setiap kali dana masuk kerekening dari PT Nur Ihsan Minasamulia, maka Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido menyodorkan selip setoran/Transfer pemindahan Bukuan Dana kepada Andi M. Bdrulla Ali Habibullah tanpa ada ditanya oleh Andi M. Badrulla Ali Habibullah dana dari mana dan untuk apa. Sehingga dengan penandatanganan selip setoran/Transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan Bukuan Dana maka terjadilah pemindahan bukuan dana dari rekening PT Nur Ihsam Minasamulia di kerekoning Bank BJB (Bank Jabar Banten) Cabang tangeerang No. Rek. 0120010038089 ke rekening Bank Mandiri Nomor : 166.0000.175.182 atas nama saksi Johannes Christian Nahumury, S.T., sedangkan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido menerima fee dari saksi Johannes Christian Nahumury, S.T., sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) secara bersama-sama dengan saksi Nani Tabrani, ST dan saksi Johannes Christian Nahumury, S.T. dengan peran masing-masing dilakukan secara melawan hukum yaitu melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Pasal 34 ayat (2): Pimpinan unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - 2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - 3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung



jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:

- 1) Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan
 - g. Akuntabel.
- 2) Pasal 11 ayat (1): PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: k. Mengendalikan kontrak;
l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.
- 3) Pasal 53 ayat (4): Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin.

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, antara lain yang diatur dalam Lampiran VII Pelaksanaan Kontrak poin nomor 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- b. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

Perbuatan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido, selaku Komisaris PT Nur Ihsan Minasamulia berdasarkan Akte Pendirian No. 24 tanggal 11 Agustus 1999 dihadapan Notaris Ny. Nanny Wahjudi, S.H. dan Akte No. 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Desember 2015 oleh Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn serta akte perubahan terakhir berupa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nur Ihsan Minasamulia dihadapan Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn No. 56 tanggal 23 September 2023 bersama dengan Johannes Christian Nahumury, S.T dan Nani Tabrani, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.1. Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 28 Desember 2018 (disidangkan dalam berkas terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tetapi antara tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh kota Stabat Kab. Langkat atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-033.04.1.488156/2019 ditetapkan anggaran belanja penambahan nilai jalan dan jembatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) sebesar Rp19.633.256.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus limapuluh enam ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengangkat pejabat sebagai berikut:

Halaman 26 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



No	Nama dan NIP	Jabatan
1	Zamzami NIP 19660708 199703 1 004	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B)
2	Nani Tabrani NIP 19720419 200604 2 007	PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara
3	Said Safrizal NIP 19731218 200312 1 002	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
4	Linda Sinaga NIP 19630905 200212 2 002	Bendahara Pengeluaran

Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara Nomor 07/KPTS/BP2JK-SMT/2019 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019 yaitu:

No	Nama dan NIP	Jabatan
1	Akhmad Muklis, S.T., M.T. NIP 19670424 200502 1 001	Ketua/Anggota
2	Risky Anugrah, S.T. NIP 19840607 200901 1 009	Sekretaris/Anggota
3	Budi Armansyah, S.T. NIP 19750705 200812 1 001	Anggota
4	M. Yus Adli, S.T. NIP 19800702 200901 1 002	Anggota
5	Jones Hendra M. Sirait, S.T. NIP 19810504 200901 1 001	Anggota

Bahwa sebelum proses lelang pemilihan rekanan kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp19.633.256.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus limapuluh enam ribu rupiah) dilaksanakan, Bambang Pardede selaku Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan mendapat perintah dari Slamet Rasidi selaku Kepala Balai Nasional II Medan agar PT Nur Ikhlasan Minasamulia dimenangkan sebagai rekanan pelaksana. Bahwa Bambang Pardede lalu memanggil ketua Kelompok Kerja Pemilihan yaitu Akhmad Muklis bersama dengan Risky Anugrah selaku Sekretaris Pokja, pada saat pertemuan tersebut Akhmad Muklis bersama dengan Risky Anugrah diperkenalkan oleh Bambang Pardede kepada saksi Johannes Christian Nahumury, S.T selaku pihak dari rekanan dan sekaligus dipesankan agar membantu untuk bisa dimenangkan pada paket pelelangan lanjutan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Johannes Christian Nahumury, S.T tidak memiliki perusahaan untuk ikut dimasukan penawaran dalam pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat, maka oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T bekerjasama dengan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido untuk bisa menggunakan PT Nur Ihsan Minasamulia, maka Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido yang merupakan komisaris di PT Nur Ihsan Minasamulia berdasarkan Akte Pendirian No. 24 tanggal 11 Agustus 1999 dihadapan Notaris Ny. Nanny Wahjudi, S.H. dan Akte No. 05 tanggal 3 Desember 2015 oleh Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn serta akte perubahan terakhir berupa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nur Ihsan Minasamulia dihadapan Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn No. 56 tanggal 23 September 2023.

Bahwa untuk bisa menjadikan PT Nur Ihsan Minasamulia sebagai rekanan pelaksana, maka saksi Johannes Christian Nahumury, S.T meminta bantuan dan kerjasama dari Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido untuk mendapatkan dokumen-dokumen pendukung dari PT Nur Ihsan Minasamulia. Bahwa perusahaan dari PT Nur Ihsan Minasamulia adalah perusahaan keluarga, dimana direkturnya bernama Andi M. Badrullah Ali Habibulah adalah adik kandung dari Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido. Bahwa kesepakatan antara saksi Johannes Christian Nahumury, S.T dengan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido adalah dimana jika selesai pekerjaan pembangunan jembatan sei wampu lanjutan, maka PT Nur Ihsan Minasamulia mendapatkan fee dari saksi Johannes Christian Nahumury, S.T sebesar 1,5 % dari nilai kontrak.

Selanjutnya oleh Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido tanpa memberitahukan dan meminta izin dari direktur PT Nur Ihsan Minasamulia bernama Andi M. Badrullah Ali Habibulah telah mengambil dokumen dari PT Nur Ihsan Minasamulia dan menyerahkannya kepada saksi Johannes Christian Nahumury, S.T lalu secara bersama Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido dan saksi Johannes Christian Nahumury, S.T tanpa ada perubahan akte notaris tapi bertindak seolah-olah sebagai orang yang berwenang di PT Nur Ihsan Minasamulia memasukan penawaran untuk paket pelelangan lanjutan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat tahun 2019 dengan cara tandatangan direktur utama PT Nur Ihsan Minasamulia Andi M. Badrullah Ali Habibulah dipalsukan oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T.

Bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan maka saksi Nani Tabrani, ST menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (*owner Estimate*) untuk kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Jembatan Sei. Wampu (lanjutan) TA 2019 dengan nilai Rp.20.294.071.000 (dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Umum	628.403.000,00
2	Drainase	12.524.636,67
3	Pekerjaan tanah dan geosintetik	743.226.802,23
4	Pekerjaan preventif	-
5	Perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen	546.678.097,40
6	Perkerasan aspal	1.554.774.172,77
7	Struktur	13.906.654.971,45
8	Rehabilitasi jembatan	-
9	Pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain	1.056.890.081,12
10	Pekerjaan pemeliharaan kinerja	-
A	Harga Konstruksi	18.449.156.363,64
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : 10x T	1.844.914.636,36
C	Total + PPN	20.294.071.000,00
D	Total Harga dibulatkan	20.294.071.000,00

Bahwa selanjutnya oleh PPK meminta Pokja untuk melakukan pemilihan rekanan untuk pembangunan Jembatan Sei. Wampu (Lanjutan) TA 2019 dengan memberikan Harga Perkiraan Sendiri (*Owner Estimate*) kepada Pokja untuk dilelang. Bahwa peserta yang memasukkan/mengunggah Dokumen Penawaran ada 4 (empat) perusahaan yaitu berikut:

No	Nama Perusahaan	Hasil Pembukaan Penawaran		
		Harga Penawaran (Rp)	% HPP thd HPS	Ranking HPP
1	No. Surya Citra Karya Gemilang	18.613.196.742,80	91,72	1
2	PT Nur Ihsan Minasamulia	18.633.244.153,52	91,82	2
3	PT Arung Marga Nusa	18.900.000.000,20	93,13	3
4	PT Citra Saudara	19.066.184.369,12	93,95	4

Selanjutnya Kelompok kerja untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sei. Wampu lanjutan tahun 2019 melakukan seleksi dan hasil koreksi aritmatik penawaran diperoleh hasil sebagai berikut :



No	Nama Perusahaan	Koreksi Aritmatik						Ran king
		Pembukaan Penawaran			Koreksi Aritmatik			
		Harga Penawaran (Rp)	% thd HPS	Ranking HPP	Harga Terkoreksi (Rp)	% thd Penawaran	% thd HPS	
1	PT Surya Citra Karya Gemilang	18.613.196.742,80	91,72	1	18.613.209.581,11	100,00	91,72	1
2	PT Nur Ihsan Minasamulia	18.633.244.153,52	91,82	2	18.633.256.934,42	100,00	91,82	2
3	PT Arung Marga Nusa	18.900.000.000,20	93,13	3	18.900.014.126,13	100,00	93,13	3
4	PT Citra Saudara	19.066.184.369,12	93,95	4	19.066.199.201,47	100,00	93,95	4

Kemudian dari hasil seleksi, maka penawaran dari pihak perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi ada 3 (tiga) perusahaan yaitu: PT Surya Citra Karya Gemilang, PT Nur Ihsan Minasamulia, dan PT Arung Marga Nusa. Setelah dilakukan evaluasi teknis, penawaran yang memenuhi syarat/lulus adalah PT Nur Ihsan Minasamulia. Penawaran dari PT Surya Citra Karya Gemilang, dan PT Arung Marga Nusa dinyatakan tidak lulus karena metode pelaksanaan tidak memenuhi persyaratan substansi yang ditetapkan dan diyakini tidak menggambarkan penguasaan pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Bahwa dari evaluasi harga dan kualifikasi serta pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap penawaran PT Nur Ihsan Minasamulia dan dinyatakan memenuhi syarat/lulus, maka pada tanggal 29 Mei 2019, Akhmad Muklis selaku Ketua Pokja menandatangani Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 17/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019 dengan menetapkan PT Nur Ihsan Minasamulia sebagai pemenang Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.633.256.934,42 (delapan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tigapuluh empat rupiah koma empat puluh dua sen).

Bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia tidak layak ditetapkan sebagai Pemenang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kab. Langkat Tahun 2019 karena ada syarat dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 01/BP2JK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB-JBT.SEI WAMPU/ IV/2019, tanggal 30 April 2019

yang tidak dipenuhi seperti :

- a. Johannes Christian Nahumury, S.T , yang mengaku dari PT Nur Ikhsan Minasamulia, tapi tidak bisa menunjukkan KTP/Surat Kuasa/Surat Tugas pada saat :
 - Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV.
 - Klarifikasi dan Pemaparan Metode Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Rapat Satker PJK Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara Jl. Sakti Lubis Nomo 1 Medan.
 - Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV
- b. Johannes Christian Nahumury, S.T telah memalsukan tandatangan Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia pada dokumen :
 - Berita Acara Verifikasi Nomor : 12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja.
 - Berita Acara Klarifikasi Nomor :12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja.
 - Klarifikasi Dokumen Kualifikasi, Mei 2019 yang ditandatangani oleh Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja.
 - Daftar Hadir Hari Selasa 28 Mei 2019 pukul 10.00 Wib s.d selesai acara Undangan Pembuktian Kualifikasi Tempat Ruang Rapat Satker PJK Wilayah IV Prov. Sumut yang ditandatangani oleh Andi Badrulah Ali Habibulah Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia No. HP. 081314585591.
 - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BP2JK/Pokja-Wil-IV/2019, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur

Halaman 31 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan Minasamulia dan Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja.

- c. Tidak ada Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia yang Hard Copynya di Upload di dalam Sistem LPSE dan dokumen tersebut tidak diperlihatkan pada saat Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019.
- d. Bahwa Pokja tidak memeriksa legalitas Wakil Peserta yang hadir pada saat pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV dengan cara :
- Meminta Identitas diri (KTP/SIM/Pasport).
 - Membandingkan Identitas wakil peserta dengan Akte Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta.
 - Apabila akta pendirian/perubahan perusahaan tidak memuat nama Direksi (misalnya perusahaan TBK / BUMN / BUMD) maka pokja meminta surat pengangkatan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akte Pendirian / Perubahan (misalnya diangkat oleh RUPS maka meminta surat keputusan RUPS).
 - Apabila yang hadir bukan Direksi maka Pokja meminta Bukti Sertor Pajak SPT PPh Pasal 21, Form 1721 atau 1721 / A1 dan / Atau Keanggotaan BPJS Ketenaga Kerjaan yang memuat Identitas Wakil Peserta sebagai Karyawan Tetap pada Perusahaan yang diwakili serta surat kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang namanya ada di Dalam Akta atau pihak lain yang berdasarkan akte pendirian/perubahan berkah mewakili perusahaan.

Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, maka PT. Nur Ikhsan Minasamulia seharusnya pada saat tahap pembuktian Kualifikasi sudah harus digugurkan sehingga tidak dilanjutkan ke Tahap Ekspose Usulan Penetapan Pemenang pada tanggal 27 Mei 2019. Bahwa penetapan PT. Nur Ikhsan Minasamulia sebagai pemenang padahal ada kekurangan dan pada tahap pembuktian kualifikasi sudah harus gugur adalah karena ada Perintah Lisan dari Bambang Pardede yang pada saat itu menjabat Kabid Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan yang disampaikan kepada ketua Pokja Ahmad Muklis dan Rizki Anugrah agar PT. Nur Ikhsan Minasamulia ditetapkan sebagai Pemenang karena sudah ada kesepakatan antara Johannes Christian

Halaman 32 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahumury, S.T pihak dari rekanan dengan Selamat Rasidi selaku Kepala Balai Jalan Nasional II Medan.

Bahwa setelah PT Nur Ihsan Minasamulia ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 17/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, maka dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 22 Juli 2019 antara Nani Tabrani selaku PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara dan Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia dengan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 untuk paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) untuk waktu pelaksanaan pekerjaan selama 163 hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan nilai kontrak (termasuk PPN) sebesar Rp18.633.256.000,00 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Umum	650.150.000,00
2	Drainase	13.753.308,33
3	Pekerjaan tanah dan geosintetik	755.058.455,22
4	Pekerjaan preventif	-
5	Perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen	551.323.404,40
6	Perkerasan aspal	1.427.440.196,56
7	Struktur	12.878.815.782,65
8	Rehabilitasi jembatan	-
9	Pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain	662.783.338,68
10	Pekerjaan pemeliharaan kinerja	-
	Jumlah Harga Pekerjaan	16.939.324.485,84
	PPN	1.693.932.448,58
	Jumlah Harga Pekerjaan + PPN	18.633.256.934,42
	Dibulatkan	18.633.256.000,00

Bahwa tandatangan Andi M Badrulla Ali Habibullah dalam Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 bukan ditandatangani oleh Andi M Badrulla Ali Habibullah, melainkan oleh Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido yang datang ke kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Satker PJJN Wil-IV Provinsi Sumatera Utara pada saat pelaksanaan penandatanganan kontrak dan telah bertindak seolah-olah sebagai Andi M. Badrulla Ali Habibullah tanpa pernah ada izin dan mendapat kuasa dari direktur PT Nur Ihsan Minasamulia padahal posisi Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido di PT Nur Ihsan Minasamulia adalah selaku Komisaris yang tidak memiliki kewenangan sama sekali selaku penandatanganan kontrak. Bahwa Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memalsukan tandatangan dari Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia bernama Andi M Badrulla Ali Habibullah.

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dengan nilai kontrak sebesar Rp18.633.256.000,00 tidak dikerjakan oleh Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku direktur utama PT Nur Ihsan Minasamulia, tetapi atas sepengetahuan dari saksi Nani Tabrani, ST pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T bersama dengan Andi Ahmad Ridla alias Rido.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang dilaksanakan oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T tidak bisa selesai tepat waktu. Progres pekerjaan tidak bisa dicapai oleh PT Nur Ihsan Minasamulia, akan tetapi pembayaran tetap dilaksanakan 100 %, dimana ada beberapa termin pembayaran yang telah dilakukan dan diterima oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T bersama dengan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido yaitu sebagai berikut :

- a. Termin I dengan progres pekerjaan 1,119 % sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 07/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 3 September 2019 yaitu mencapai prestasi pekerjaan 1.119 % yang ada tandatangan dari Kosultan Supervisi an. Samudra Pinem, S.E., penyedia jasa PT. Nur Ihsan Minasa Mulia an. Andi M. Badrullah Ali Habibullah, tim teknis an. Suhendra, dan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00353 tanggal 11 September 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 190041304003492 tanggal 11 September 2019 sebesar Rp. 197.925.090, setelah potong pajak menjadi Rp.174.533.943.
- b. Termin II dengan progres pekerjaan 28,003 % sesuai dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 13/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 3 Desember 2019 progres pekerjaan sebesar 28.003% yang ada tandatangan konsultan supervisi an. Ir. Semedi Napitupulu, MM, penyedia jasa PT. Nur Ihsan Minasamulia an. Andi M. Badrullah Ali Habibullah, tim teknis an. SUHENDRA, dan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00563 tanggal 11 Desember 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19004130400586 tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 4.758.967.791, setelah potong pajak PPn/PPh menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.196.544.324,-

- c. Termin III dengan progres pekerjaan 4,216 % sesuai dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 17/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 20 Desember 2019 progres pekerjaan sebesar 47.216% yang ada tandatangan konsultan supervisi an. Ir Semedi Napitupulu, M.M., penyedia jasa PT. Nur Ihsan Minasa Mulia an. Andi M. Badrullah Ali Habibullah, tim teknis an. Suhendra, dan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00627 tanggal 20 Desember 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 190041304006942 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 14.676.363.119,- setelah potong pajak PPh/PPn menjadi Rp. 12.941.883.841.-

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T dengan memalsukan tandatangan Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia, Ir. Semedi Napitupulu, M.M. selaku Konsultan Supervisi PT Raissa Gemilang dan saksi Nani Tabrani selaku PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019 yang berisi:

- a. Pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 65,25% pada tanggal 30 Desember 2019 dan sisa pekerjaan 34,75% dilaksanakan dengan jaminan bank (bank garansi);
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, PT Nur Ihsan Minasamulia berhak atas sisa jaminan bank garansi yang diterbitkan oleh Bank BJB Cabang Kota Medan Nomor 1079010001219 tanggal 20 Desember 2019.

Bahwa paket pekerjaan pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan mulai dari proses pengadaan dimana Andi Badrullah Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia tidak pernah membuat dokumen penawaran yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara, dimana semua yang membuat dan menandatangani seluruh dokumen persyaratan atas nama Andi M Badrullah Ali Habibullah sebagai Direktur Utama PT Nur Ihsan Minahasamulia berikut dengan stempel perusahaan adalah saksi Johannes Christian Nahumury, S.T bersama dengan Andi Ahmad Ridla.

Bahwa Daftar personil dan daftar riwayat hidup tenaga ahli dalam dokumen penawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Nur Ihsan Minasamulia yang dimasukan oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T adalah tidak benar seperti referensi pengalaman pekerjaan atas nama Yulius Iskandar, S.T., Firhansyah, S.T. dan M. Sigit Usin, S.T. pencantuman nama-nama yang tidak benar didalam dokumen penawaran PT Nur Ihsan Minasamulia diambil oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T dengan cara mencarinya di internet.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang isinya bahwa Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 telah mencapai progres fisik 65,25% adalah tidak benar, dimana Semedi Napitupulu selaku *Site Engineer* PT Raissa Gemilang (Konsultan Supervisi) tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut.

Bahwa dari hasil pemeriksanan fisik/investigasi pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang bersumber dari APBN TA. 2019 oleh Tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara diperoleh hasil sebagai berikut :

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	PERKIRAAN KUANTITAS	"ADDENDUM 03"		PROGRESS FISIK			
					PERKIRAAN KUANTITAS	JUMLAH HARGA PERKIRAAN	AKTUALISASI PROGRES FISIK			
							TIM INDEPENDEN USU			
							PERKIRAAN KUAN TITAS	Juml ah Harg a (Rup iah)	Progre s	
	DIVISI 1. UMUM									
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					650.150.000,00		431791374,91	2,42%	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DIVISI 2. DRAINASE								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-		-	0,00 %
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTEK								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					307.124.033,93		162.247.822,19	0,91%
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					401.764.248,42		234.389.122,65	1,31%
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6					1.066.835.210,20		-	0,00%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)								
	DIVISI 7. STRUKTUR								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					13.610.797,96	2.519,013,081,57	14,11%	
	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					1.267.397.645,74	50.067,710,00	0,28%	
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN LAIN								
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					544.346.077,96	83.070,512,69	0,47%	
	1 JUMLAH					17.848.415.212	3.480,57	19,50	



						,01		9.62 4,01	%
	2 PPN 10%					1.784.8 41.521, 20		348. 057. 962, 40	
	3 JUMLAH TERMAS UK PPN					19.633. 256.733 ,21		3.82 8.63 7.58 6,41	

Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik/investigasi oleh ahli dari Tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang bersumber dari APBN TA. 2019 disimpulkan progres atau total Bobot Pekerjaan adalah sebesar 19,50 %.

Bahwa setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang bersumber dari APBN TA. 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan didapat hasil kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah sebesar Rp 6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai kontrak yang dibayarkan kepada penyedia	19.633.256.000,00
2	PPN 10% yang sudah disetor	1.784.841.455,00
3	Nilai dibayar setelah PPN (1-2)	17.848.414.545,00
4	Bank garansi yang dicairkan	7.463.091.437,00
5	Nilai dibayar setelah - (PPN + bank garansi)	10.385.323.108,00
6	Nilai fisik sesuai perhitungan Saksi(19,50%)	3.480.579.624,01
7	Kekurangan Fisik (5 - 6)	6.904.743.483,99
8	Sebagian PPh yang sudah disetor atas nilai 3%	207.142.304,52
9	Nilai Kerugian Negara	6.697.601.179,47

Bahwa dari kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan didapat hasil kerugian keuangan negara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah sebesar Rp 6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah), maka saksi Nani Tabrani, ST telah memperkaya dirinya sendiri dengan menerima sebesar Rp.203.300.000 (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Johannes Christian Nahumury, S.T dengan cara di transfer oleh saksi Johannes Christian Nahumury, S.T melalui rekening BNI nomor : 0795512015 atas nama M.Yamin yang tidak lain supir dari saksi Nani Tabrani, ST dengan rincian transaksi adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah (Rp.)
1.	02/09/2019	20.000.000,-
2.	09/09/2019	8.000.000,-
3.	12/09/2019	10.000.000,-
4.	17/09/2019	15.000.000,-
5.	20/09/2019	10.000.000,-
6.	25/09/2019	1.800.000,-
7.	2/10/2019	10.000.000,-
8.	3/10/2019	10.000.000,-
9.	24/10/2019	20.000.000,-
10.	11/11/2019	10.000.000,-
11.	14/11/2019	8.500.000,-
12.	20/11/2019	5.000.000,-
13.	25/11/2019	5.000.000,-
14.	28/11/2019	10.000.000,-
15.	17/12/2019	10.000.000,-
16.	23/12/2019	50.000.000,-
J u m l a h		203.300.000,-

Bahwa setiap kali dana masuk kerekening dari PT Nur Ihsan Minasamulia, maka Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido menyodorkan selip setoran/Transfer pemindahan Bukuan Dana kepada Andi M. Bdrulla Ali Habibullah tanpa ada ditanya oleh Andi M. Badrulla Ali Habibullah dana dari mana dan untuk apa. Sehingga dengan penandatanganan selip setoran/Transfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan Bukuan Dana maka terjadilah pemindahan bukuan dana dari rekening PT Nur Ihsam Minasamulia di kerekoning Bank BJB (Bank Jabar Banten) Cabang tangeerang No. Rek. 0120010038089 ke rekening Bank Mandiri Nomor : 166.0000.175.182 atas nama saksi Johannes Christian Nahumury, S.T., sedangkan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido menerima fee dari saksi Johannes Christian Nahumury, S.T., sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) secara bersama-sama dengan saksi Nani Tabrani, ST dan saksi Johannes Christian Nahumury, S.T. dengan peran masing-masing dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Komisaris pada PT Nur Ihsan Minasamulia yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Pasal 34 ayat (2): Pimpinan unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - 2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - 3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau



mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:

1) Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan

g. Akuntabel.

2) Pasal 11 ayat (1): PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: k. Mengendalikan kontrak;

l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.

3) Pasal 53 ayat (4): Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin.

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, antara lain yang diatur dalam Lampiran VII Pelaksanaan Kontrak poin nomor 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.

b. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

Perbuatan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. **Ir. AKHMAD MUKLIS, M.T.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebagai Ketua Kelompok Kerja (Pokja) dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sejumlah Rp20.294.072.000,00 (dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);
 - Bahwa tujuan kelompok kerja adalah memilih penyedia jasa dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Ketua/Anggota Pokja, ada permintaan dari PPK yaitu saksi Nani Tabrani, ST untuk dilakukan proses pengadaan/lelang dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), lalu Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara menunjuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan proses pengadaan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/KPTS/BP2JK-SMT/2019, tanggal 30 April 2019;
 - Bahwa susunan Kelompok Kerja dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah saksi sendiri selaku Ketua, saksi Risky Anugrah, ST selaku Sekretaris, sedangkan Budi Armansyah, M. Yus Adli, Jones Hendra M. Sirait, masing-masing selaku anggota;
 - Bahwa setelah keluar Surat Keputusan, Kelompok Kerja (Pokja) menerima dokumen-dokumen berupa HPS, gambar dan data pendukung lainnya dari PPK;
 - Bahwa setelah didapat dokumen tersebut Kelompok Kerja (Pokja) baru menyusun rencana pemilihan lalu diumumkan melalui LPSE sekitar bulan April;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang mendaftar pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran terkait Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebanyak 4 (empat) Perusahaan yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa, PT. Citra Saudara;
- Bahwa terhadap 4 (empat) perusahaan yang melakukan penawaran tersebut, Kelompok Kerja (Pokja) melakukan evaluasi terhadap kelengkapan-kelengkapan dokumen;
- Bahwa pada saat proses klarifikasi saksi tidak ingat lagi apakah masing-masing Direktur perusahaan yang memasukkan penawaran datang/hadir pada saat proses klarifikasi;
- Bahwa saksi tidak ingat orangnya dari PT. Nur Ihsan Minasamulia yang hadir pada saat klarifikasi;
- Bahwa dari hasil seleksi ada 4 (empat) yang lolos administrasi dan yang lolos berdasarkan urutan pertama sampai keempat yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa, PT. Citra Saudara, kemudian dimenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa dimenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia karena PT. Surya Citra Karya Gemilang pada tahapan teknis gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu pada syarat manajerial personilnya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, sehingga PT. Nur Ihsan Minasamulia menang dalam proses lelang;
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) tidak memeriksa legalitas berupa identitas diri/ KTP dari Peserta yang hadir pada saat pembuktian klarifikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang hadir pada saat klarifikasi dari pihak PT. Nur Ihsan Minasamulia, bukan Andi M. Badrullah Ali Habibullah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia melainkan yang hadir saat klarifikasi adalah Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido selaku Komisaris PT. Nur Ihsan Minasamulia dan saksi Johannes Christian Nahumury;
- Bahwa saksi Bambang Pardede selaku Kabid Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan pada saat di kantor pernah mengatakan kepada saksi secara lisan untuk memenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia memenuhi syarat dalam proses pelelangan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;

Halaman 44 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa setelah diumumkan penetapan pemenang Kelompok Kerja (Pokja) membuat laporan ke saksi Nani Tabrani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi tidak ada menerima aliran/ pemberian uang/hadiah atas penetapan pemenang PT. Nur Ikhsan Minasamulia dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kabupaten Langkat TA. 2019; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan.

2. **RISKI ANUGRAH, S.T.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebagai Sekretaris/Anggota Kelompok Kerja (Pokja) dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sejumlah Rp20.294.072.000,00 (dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);
- Bahwa tujuan Kelompok Kerja (Pokja) adalah memilih penyedia jasa dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Sekretaris/Anggota Kelompok Kerja (Pokja), ada permintaan dari PPK yaitu saksi Nani Tabrani untuk dilakukan proses pengadaan/lelang dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), lalu Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara menunjuk Pokja untuk melakukan proses pengadaan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/KPTS/BP2JK-SMT/2019, tanggal 30 April 2019;
- Bahwa susunan Kelompok Kerja (Pokja) dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah saksi Akhmad Muklis selaku Ketua, saksi sendiri selaku Sekretaris, sedangkan Budi



Armansyah, M. Yus Adli, Jones Hendra M. Sirait, masing-masing selaku anggota;

- Bahwa setelah keluar Surat Keputusan, Kelompok Kerja (Pokja) menerima dokumen-dokumen berupa HPS, gambar, dan data pendukung lainnya dari PPK;
- Bahwa setelah didapat dokumen tersebut Kelompok Kerja (Pokja) baru menyusun rencana pemilihan lalu diumumkan melalui LPSE sekitar bulan April 2019;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang mendaftar pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran terkait Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebanyak 4 (empat) Perusahaan yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa, PT. Citra Saudara;
- Bahwa terhadap 4 (empat) perusahaan yang melakukan penawaran tersebut, Kelompok Kerja (Pokja) melakukan evaluasi terhadap kelengkapan-kelengkapan dokumen;
- Bahwa pada saat proses klarifikasi saksi tidak ingat lagi apakah masing-masing Direktur perusahaan yang memasukkan penawaran datang/ hadir pada saat proses klarifikasi;
- Bahwa saksi tidak ingat orangnya dari PT. Nur Ihsan Minasamulia yang hadir pada saat klarifikasi;
- Bahwa dari hasil seleksi ada 4 (empat) yang lolos administrasi dan yang lolos berdasarkan urutan pertama sampai keempat yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa, PT. Citra Saudara, kemudian dimenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa dimenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia karena PT. Surya Citra Karya Gemilang pada tahapan teknis gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu pada syarat manajerial personilnya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, sehingga PT. Nur Ihsan Minasamulia menang dalam proses lelang;
- Bahwa pada saat klarifikasi ada beberapa Direktur yang hadir dan saksi tidak hafal/tidak ingat apakah saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah atau saksi Johannes Christian Nahumury yang hadir pada saat itu untuk mewakili pihak dari PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) tidak memeriksa legalitas berupa identitas diri/ KTP dari peserta yang hadir pada saat pembuktian klarifikasi;
- Bahwa pada saat klarifikasi tidak ada diminta KTP saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia dan



juga terhadap direktur-direktur lainnya tidak ada diminta/ diperiksa KTP nya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang hadir pada saat klarifikasi dari pihak PT. Nur Ikhsan Minasamulia, bukan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ikhsan Minasamulia melainkan yang hadir saat klarifikasi adalah Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido selaku Komisaris PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan saksi Johannes Christian Nahumury;
 - Bahwa saksi Bambang Pardede selaku Kabid Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan pada saat di kantor pernah mengatakan kepada saksi secara lisan untuk memenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa setelah diumumkan penetapan pemenang Kelompok Kerja (Pokja) membuat laporan ke saksi Nani Tabrani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa saksi tidak ada menerima aliran/pemberian uang/hadiah atas penetapan pemenang PT. Nur Ikhsan Minasamulia dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kabupaten Langkat TA. 2019;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan.

3. **Ir. BAMBANG PARDEDE, M.Eng**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai Kepala Bidang Pembangunan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Provinsi Sumatera Utara terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai awal tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mengawasi Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 tersebut hanya memonitor pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak ikut rapat ke Jakarta mengenai keterlambatan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, saksi hanya melihat e monitoring dari elektronik;



- Bahwa saksi hanya datang ke lapangan saat awal Pembangunan proyek jembatan dikerjakan;
 - Bahwa saksi diajak ke Purwakarta oleh saksi Nani Tabrani untuk melihat produksi material yang akan digunakan untuk proyek Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan);
 - Bahwa saksi tidak ada melakukan pertemuan dengan Kelompok Kerja (Pokja);
 - Bahwa saksi tidak pernah dipengaruhi PT. Nur Ihsan Minasa Mulia untuk memenangkan tender dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) tersebut dilaksanakan sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun anggaran yaitu dari Tahun 2015 s/d Tahun 2018;
 - Bahwa yang paling mengetahui kendala-kendala yang ada di lapangan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saat penandatanganan kontrak; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
4. **Ir. SELAMAT RASIDI SIMANJUNTAK, M.Sc**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Nani Tabrani adalah PPK dari kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Provinsi Sumatera Utara mulai pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021;
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi mengetahui ada Proyek Pembangunan jembatan Sei Wampu;
 - Bahwa tugas saksi dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah program, lelang, pelaksanaan, evaluasi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Perusahaan/rekanan yang menang berdasarkan tender, baru pada saat penandatanganan kontrak;
 - Bahwa saksi pernah berjumpa dengan saksi Johannes Christian Nahumury sesudah bulan September, yang mana saksi mengenal saksi Johannes Christian Nahumury sebagai kontraktor dari PT. Nur Ihsan Minasamulia;



- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Johannes Christian Nahumury saat rapat permasalahan keterlambatan progress Pembangunan jembatan Sei Wampu sekitar bulan September di Jakarta;
 - Bahwa sebelum saksi mengikuti rapat di Jakarta saksi langsung mengecek ke lapangan pekerjaan proyek jembatan Sei Wampu dan mendapati progress pekerjaan negatifying lebih 10 %;
 - Bahwa selama pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu saksi tidak pernah menerima laporan pekerjaan rutin;
 - Bahwa perpanjangan keterlambatan proyek dapat diperpanjang dalam masa 3 (tiga) tiga bulan keterlambatan.
 - Bahwa saksi tidak ada membuat Berita Acara hanya menandatangani kontrak saja;
 - Bahwa saksi mengetahui Usulan calon pemenang (sebelum penandatanganan kontrak) dari Surat Kepala Balai BP2JK tanggal 30 Mei 2023;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. **SAID SAFRIZAL, SP**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Dalam hal ini saya sebagai pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM) sampai selesai pekerjaan;
- Bahwa Tugas saksi yaitu menguji kebenaran SPP, menolak dan mengembalikan SPP, membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan, menerbitkan SPM, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen dan lain-lainnya;
- Bahwa anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebesar Rp. 20.294.072.000,- sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).
- Bahwa Pemenang lelang untuk pekerjaan ini yaitu PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa Waktu pekerjaan tersebut selama 163 hari dimulai pada tanggal 22 Juli 2019 s/d 31 Desember 2019 dan masa pemeliharaan 365 haru terhitung tanggal 1 Januari 2020 s/d 30 Desember 2020;
- Bahwa Saat itu tidak ada perubahan waktu pekerjaan;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut sudah dilakukan;
- Bahwa untuk pekerjaannya belum selesai;
- Bahwa untuk pembayarannya dilakukan 3 kali tahap;



- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen berupa SPM dan SPP dan SSP;
 - Bahwa Nan Tabrani ada berkoordinasi kepada saya mengenai peraturan Nomor 13/PB/2019 tanggal 20 September 2019;
 - Bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia saat meminta pembayaran harus memiliki dokumen-dokumen terkait sehingga baru bisa dilakukan pembayaran;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima aliran/ pemberian uang/ hadiah atas penetapan pemenang PT. Nur Ikhsan Minasamulia dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kab. Langkat TA. 2019. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
6. **Ir. LEWIS ROBERTO MANURUNG**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa anggaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 bersumber dari APBN TA. 2019, kegiatan tersebut berlokasi di daerah Langkat dan kegiatan tersebut merupakan pekerjaan yang melanjutkan dari tahun sebelumnya;
 - Bahwa kaitan saksi dengan dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai Tim Peneliti Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 bersumber dari APBN TA. 2019;
 - Bahwa tugas pokok saksi selaku Tim Peneliti Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 01/KPTS/BP2JK-SMT/2019, tanggal 01 April 2011;
 - Bahwa yang saksi lakukan selaku selaku Tim Peneliti Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara adalah melakukan penelitian terhadap hasil evaluasi Kelompok Kerja (Pokja);
 - Bahwa di dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh saksi dengan Tim Kelompok Kerja (Pokja) melakukan ekspos terkait Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dan di dalam ekspos tersebut Kelompok Kerja (Pokja) mengusulkan pemenang lelang adalah PT. Nur Ihsan Minasamulia;
 - Bahwa yang memasukkan penawaran ada 4 (empat) perusahaan dan yang lolos berdasarkan urutan pertama sampai keempat yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga



- Nusa, PT. Citra Saudara, kemudian Pokja mengusulkan pemenang lelang adalah PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa PT. Surya Citra Karya Gemilang tidak dijadikan pemenang karena metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh penyedia jasa dari PT. Surya Citra Karya Gemilang tidak menggambarkan penguasaan di dalam penyelesaian pekerjaan sehingga PT. Surya Citra Karya Gemilang tidak layak dijadikan pemenang sehingga yang layak dijadikan pemenang adalah PT. Nur Ihsan Minasamulia;
 - Bahwa kesimpulan hasil penelitian Pemilihan Barang/Jasa terkait dengan paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sudah sesuai dengan yang telah dipersyaratkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) sehingga di dalam ekspos disepakati bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia sebagai pemenang;
 - Bahwa di dalam ekspos yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) tidak ada Intervensi/arahan sehingga PT. Nur Ihsan Minasamulia ditetapkan sebagai Pemenang terkait dengan paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa hasil penelitian terkait dengan paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 tersebut saksi dengan Tim laporkan kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
7. **JANDRI BINSAR HAPOSAN SIANIPAR, ST.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi sebagai honorer administrasi teknis di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara di PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara Satuan kerja PJN Wilayah IV Sumatera Utara;
 - Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebagai administrasi teknis yaitu saksi sebagai bawahan saksi Nani Tabrani, S.T. untuk membuat pengadministrasian dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa terkait dengan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, seingat saksi yang saksi lakukan adalah sebagai Notulis dalam Rapat-Rapat PCM 1 s.d 4, mengetikan dokumen Berita Acara Kesepakatan, Surat Perintah Mulai Kerja, Undangan Rapat



Penunjukan, Surat Penyerahan Lapangan, Surat Teguran-Teguran kepada Peyedia Jasa;

- Bahwa sebelum saksi melakukan pengetikan administrasi terkait Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, saksi mendapat draft surat yang mau diketikkan dari saksi Nani Tabrani;
 - Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan kontrak adalah Zamzani, saksi Simon Ginting, Ketua dan Anggota Kelompok Kerja (Pokja), saksi Johannes Christian Nahumury dan Terdakwa;
 - Bahwa yang menandatangani kontrak Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah Terdakwa yang pada saat itu mengaku sebagai saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui yang hadir pada saat penandatanganan kontrak bukan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia melainkan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido selaku Komisaris PT. Nur Ihsan Minasamulia;
 - Bahwa saksi pernah ke lapangan mendampingi ahli teknik dari USU, yang ditugaskan oleh Pak Munawar (PPK yang menggantikan saksi Nani Tabrani, ST) untuk mengaudit progres pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, di mana didapat progres pekerjaan sebesar 19,5 %;
 - Bahwa pada saat rapat di Jakarta terkait pekerjaan teknis Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido yang pada saat itu mengaku sebagai Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia;
 - Bahwa saksi baru mengetahui pada saat pemeriksaan di Polda Sumatera Utara bahwa Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido bukanlah saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah melainkan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido adalah Komisaris Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia yang mengaku sebagai saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

8. **Ir. SIMON GINTING**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada kaitan langsung dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pembangunan dan Pengujian Jalan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara, di mana tugas saksi adalah memantau pelaksanaan pekerjaan;
 - Bahwa penyedia dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah PT. Nur Ihsan Minasamulia;
 - Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido pada saat penandatanganan kontrak;
 - Bahwa sekitar bulan Desember pada saat waktu pekerjaan sudah mau selesai saksi melihat hasil pekerjaan di lapangan belum selesai dan tidak dapat diselesaikan dengan sisa waktu yang ada, saksi melihat pekerjaan masih dalam tahap persiapan perancah pada jembatan sehingga saksi laporkan kepada saksi Selamat Rasidi Simanjuntak selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II bahwa Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 tidak mungkin diselesaikan dengan sisa waktu yang ada;
 - Bahwa saksi memberitahukan secara lisan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II yaitu saksi Selamat Rasidi Simanjuntak bahwa Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) tidak akan selesai dengan waktu yang normal, kemudian respon dari Kepala Balai adalah mengkoordinasikan hal tersebut dengan Alfian Batubara selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa solusi yang saksi berikan kepada Satker adalah seharusnya melakukan show case meeting pengendalian paket-paket terlambat, saksi hanya mengingatkan kemungkinan pekerjaan tidak selesai maka dievaluasi sesuai dengan kontrak dan bisa dilakukan penyelesaian masa denda;
 - Bahwa sekitar bulan Maret 2020 dilakukan pemutusan kontrak Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, di mana saat itu yang menjadi Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara adalah saksi Alfakih Jalaluddin;
 - Bahwa berdasarkan dokumen progres pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah sekitar 65 %, namun menurut saksi yang melihat secara langsung ke lapangan progres pekerjaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di lapangan baru sekitar 25 %;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 53 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



9. **SUHENDRA**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa kaitan saksi dengan dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai Pelaksana Teknik/Koordinator Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan;
 - Bahwa tugas saksi adalah memantau pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan);
 - Bahwa saksi menandatangani MC (monthly certificate)/sertifikat bulanan yang menggambarkan tentang volume/progres pekerjaan yang dilaksanakan, yang tujuannya untuk pembayaran;
 - Bahwa MC (Monthly Certificate) tersebut dibuat setiap bulannya dan ada 6 (enam) MC yang saksi tandatangani;
 - Bahwa MC (Monthly Certificate) 06 progres pekerjaan sebesar 47 %;
 - Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut, tetapi berdasarkan informasi dari rekan-rekan kerja progress pekerjaan pada waktu itu hanya sekitar 28 %;
 - Bahwa saksi menandatangani dokumen terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 karena diperintah atasan saksi yaitu saksi Nani Tabrani selaku PPK dan pada waktu itu saksi Nani Tabrani mengatakan "tidak apa-apa tandatangani saja, saya yang bertanggung jawab";
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen yang saksi tandatangani tersebut terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 namun prosesnya saksi ditelepon oleh saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK untuk hadir dikantor dan saksi diperintahkan untuk menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pembayaran yang berkasnya sudah ada atau disiapkan;
 - Bahwa saksi tidak ada diberikan dokumen oleh saksi Nani Tabrani selaku PPK sebagai pedoman dalam pengawasan terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani Berita Acara untuk progres pekerjaan 65 %;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) ada dilakukan adendum;



- Bahwa pekerjaan tersebut adalah membuat lengkungan pada Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), dan saksi pernah melewati Jembatan Sei Wampu tersebut namun saksi melihat secara kasat mata progres pekerjaan belum mencapai 47 %; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

10. **JAFAR RACHMAT KAMPANYE NABABAN, S.T.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah sebagai Chief Inspector Acting Konsultan Supervisi;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Chief Inspector Acting Konsultan Supervisi dalam Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah sebagai Personil Konsultan Supervisi sementara (Acting Supervisi) menunggu konsultan yang difinitif di mobilisasi;
- Bahwa yang saksi lakukan untuk paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah melakukan pengecekan mobilisasi awal kontraktor dan pengecekan rambu-rambu lalu lintas dan rambu keselamatan kerja terkait dengan paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan);
- Bahwa saksi hanya menandatangani berita acara back up, setelah itu saksi tidak melanjutkan pekerjaan saksi dalam kegiatan ini karena dilanjutkan oleh saksi saksi Semedi Napitupulu selaku Tim Konsultan Supervisi definitif; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

11. **SAMUDRA PINEM, S.T.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah sebagai Chief Inspector Acting Konsultan Supervisi;



- Bahwa tugas pokok saksi selaku Chief Inspector Acting Konsultan Supervisi dalam Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah sebagai Personil Konsultan Supervisi sementara (Acting Supervisi) menunggu konsultan yang difinitif di mobilisasi;
- Bahwa yang saksi lakukan untuk paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah melakukan pengecekan mobilisasi awal kontraktor dan pengecekan rambu-rambu lalu lintas dan rambu keselamatan kerja terkait dengan paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan);
- Bahwa saksi hanya menandatangani berita acara back up, setelah itu saksi tidak melanjutkan pekerjaan saksi dalam kegiatan ini karena dilanjutkan oleh saksi Semedi Napitupulu selaku Tim Konsultan Supervisi definitif;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

12. **Ir. ALFAKIH JALALUDDIN, M.Si.**, di bawah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara, di mana saksi yang menggantikan saksi Alfian Batubara selaku Kepala Satker sebelumnya;
- Bahwa pada saksi menjabat sebagai Kepala Satker di bulan Maret 2020, saksi melihat pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 masih dalam proses pelaksanaan, sehingga pekerjaan tidak selesai dan terjadi pemutusan kontrak;
- Bahwa terjadi pemutusan kontrak karena PT. Nur Ikhsan Minasamulia tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak di mana waktu pelaksanaan kontrak awal tanggal 22 Juli 2019 s.d 31 Desember 2019 (163 hari) kemudian bekerja dimasa Denda selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020 s.d 30 Maret 2020 namun sampai dengan waktu tersebut pekerjaan tidak selesai dikerjakan sehingga dilakukan pemutusan kontrak kepada PT. Nur Ikhsan Minasamulia;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi lihat progres pekerjaan PT. Nur Ikhsan Minasamulia sebelum dilakukan pemutusan kontrak terkait



pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah sebesar 65 % namun secara kasat mata saksi melihat di lapangan bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 progres pekerjaan belum mencapai 65 %;

- Bahwa saksi selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumut ada menyurati kepada PT. Nur Ihsan Minasamulia untuk mengembalikan kerugian negara, lalu PT. Nur Ihsan Minasamulia sebanyak 1 (satu) kali ada mengembalikan kerugian negara sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

13. **ROSMAWARINA BR MELIALA.,** di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Tahun 2019 s.d Maret 2021;
- Bahwa atasan saksi adalah saksi Nani Tabrani selaku PPK 4.1 pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tugas saksi terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah mengerjakan Berita Acara Pembayaran, kuitansi setelah ada perintah lisan dari saksi Nani Tabrani;
- Bahwa ada 3 (tiga) kali pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlah pembayaran tersebut;
- Bahwa dalam proses pembuatan pembayaran tersebut saksi melihat MC nya, namun saksi tidak ingat lagi berapa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- Bahwa pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 di transfer ke rekening PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sudah 100% karena ada Peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan untuk pekerjaan akhir tahun harus dibayarkan 100%;



- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen terkait pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 selesai atau tidak selesai, namun baru belakangan ini saksi mengetahui pekerjaan tersebut tidak selesai; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

14. Ir. **SEMEDI NAPITUPULU, MM.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai salah satu Tim Supervisi/ Site Engineer dari PT. Raissa Gemilang yang merupakan Konsultan Supervisi atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Tim Supervisi adalah membantu saksi Nani Tabrani, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 4.1) untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saksi beberapa kali turun ke lapangan melakukan koordinasi dengan tim, membagi tugas-tugas kepada tim dan memeriksa pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saksi turun ke lapangan saksi pernah bertemu dengan saksi Johannes Christian Nahumury;
- Bahwa dokumen pertanggungjawaban yang dibuat oleh Tim Supervisi terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Akhir;
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani sebagai Konsultan Supervisi/Site Engineer terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah Monthly Certifikat (MC)/ Progres Pekerjaan yaitu MC 03 sebesar 1,213 %, MC 04 sebesar 1,242% dan MC 05 sebesar 28,002 %;
- Bahwa dalam tanda tangan progres pekerjaan (MC 03, MC 04, MC 05) tersebut saksi tidak mengetahui apakah pihak-pihak yang bertanda tangan hadir semua/tidak, karena saksi menandatangani berita acara progres pekerjaan tersebut terpisah/ masing-masing;
- Bahwa prosedur saksi di dalam menandatangani progres pekerjaan, sebelum saksi membubuhkan tanda tangan pada progres pekerjaan



harus ada paraf anggota saksi yang juga bertanggung jawab dalam pekerjaan, setelah itu baru saksi menandatangani;

- Bahwa saksi menandatangani progres pekerjaan pada MC 03, MC 04 dan MC 05 karena sebelum saksi tandatangan, staf saksi sudah ada memberi paraf pada progress pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 30 Desember 2019 yang intinya Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 telah mencapai progres 65,250 % di mana saksi duga tandatangan saksi pada dokumen tersebut di scan namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 30 Desember 2019 tersebut anggota/staf saksi tidak ada memberi paraf sehingga saksi tidak ada menandatangani berita acara tersebut;
 - Bahwa saksi hanya melihat progres pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yang sudah dikerjakan hanya sekitar 28 %;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

15. **ANDI MUHAMMAD BADRULLA ALI HABIBULAH, S.Ds. alias RULI**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai saat ini berdasarkan Akte 05 Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nur Ihsan Minasamulia yang dibuat di Notaris Chairul Anam Abdullah, SH, MKn;
- Bahwa susunan pengurus pada PT. Nur Ihsan Minasamulia adalah Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah, S.Ds. alias Ruli (saksi sendiri) sebagai Direktur Utama, Terdakwa sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Nur Ihsan Minasamulia mengikuti pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 karena selama ini yang mengurus PT. Nur Ihsan Minasamulia adalah kakak kandung saksi yaitu Terdakwa Andi Ahmad Ridla alias Rido;



- Bahwa saksi tidak ada memberi kuasa kepada Terdakwa mengikuti pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019.
 - Bahwa saksi baru mengetahui PT. Nur Ihsan Minasamulia mengikuti pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dari Terdakwa setelah terjadi permasalahan dalam pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen terkait dengan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani Dokumen Penawaran, Dokumen Kontrak, Dokumen Progres Pekerjaan dan Dokumen Pembayaran atas nama saksi selaku Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia terkait dengan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Nur Ihsan Minasamulia memenangkan paket kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dan saksi juga tidak mengetahui berapa nilai Kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan yang masuk ke rekening PT. Nur Ihsan Minasamulia terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dan saksi juga tidak ada menandatangani cek pencairan terkait kegiatan tersebut;
 - Bahwa yang memegang rekening PT. Nur Ihsan Minasamulia adalah Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

16. **NANI TABRANI, ST.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah sebagai PPK. 4.1 Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018, tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 28 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pemilihan penyedia terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah PT. Nur Ihsan Minasamulia dengan Direktur Utama atas nama saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Kegiatan Pre Award Meeting (rapat pra kontrak) pada tanggal 4 Juli 2019 saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Andi Ahmad Ridla alias Rido dan saksi Johannes Christian Nahumury yang pada saat itu mengaku sebagai Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia di kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Medan dan saksi juga meminta dokumen asli berupa KTP saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 saksi ada menandatangani surat perjanjian (kontrak) terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu Surat Perjanjian Nomor 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 dengan Nilai Kontrak sejumlah Rp18.633.256.000,00 (delapan belas milyar enam ratus tiga puluh dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia dan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa saksi baru mengetahui pada saat penyidikan di Polda Sumatera Utara bahwa Terdakwa Andi Ahmad Ridla alias Rido mengaku sebagai saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah selaku PT. Nur Ihsan Minasamulia di dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa setahu saksi yang bekerja di lapangan dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah saksi Johannes Christian Nahumury dan Supriadi Ginting selaku general superintendent;
- Bahwa pembayaran dilakukan 100% karena ada langkah-langkah untuk akhir tahun yaitu Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 243 tahun 2019 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun dan sesuai dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : PER-13/PB/2019, tanggal 20 September 2019 yang menjelaskan pekerjaan boleh dibayarkan 100 % untuk pekerjaan yang masa pelaksanaannya sampai 31 Desember 2019, boleh dibayarkan 100% pada tanggal 20 Desember 2019 dengan melampirkan jaminan garansi bank sebesar sisa pekerjaan;

Halaman 61 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa sebelum tanggal 2 Desember 2019 saksi Johannes Johannes Christian Nahumury dan tim teknis PT. Nur Ihsan Minasamulia datang ke kantor Satker membuat perhitungan promosi (perhitungan semua lengkung di jembatan sudah terpasang) sebesar 65 % setelah itu perhitungan tersebut saksi bawa ke Alfian Batubara selaku Kasatker/KPA lalu Alfian Batubara menyampaikan ke saksi perhitungan tersebut akan dibawa ke saksi Selamat Rasidi Simanjuntak selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa selanjutnya Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Provinsi Sumatera Utara menyuruh saksi untuk membuat rapat besar tentang pekerjaan tersebut lalu saksi membuat surat undangan dan rapat diadakan tanggal 2 Desember 2019;
 - Bahwa pada saat rapat tanggal 2 Desember 2019 tim teknis dari PT. Nur Ihsan Minasamulia mempresentasikan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan). Hasil rapat pada saat itu penyedia jasa sangat kesulitan dalam pengadaan meterial sehingga membutuhkan dana besar dan tunai sehingga tim teknis memohon kepada pengguna jasa agar dibantu pencairan dana dengan alasan berjanji pekerjaan akan terselesaikan dan apabila pekerjaan tidak terselesaikan penyedia jasa bersedia mengembalikan uang ke negara, dan juga saksi membuat berita acara kesepakatan dan berita acara notulen rapat tanggal 2 Desember 2019. Selanjutnya pada rapat tersebut saksi Selamat Rasidi Simanjuntak selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Provinsi Sumatera Utara menyuruh saksi untuk membuat perhitungan pekerjaan sebesar 65 %;
 - Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan tanggal 15 Desember 2019 progres pekerjaan masih sekitar 47 %, dan belum mencapai 65 %;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

17. **JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kab. Langkat TA. 2019 pada Satker Pelaksanaan Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara dari sistem aplikasi LPSE PUPR;

- Bahwa saksi tidak mempunyai perusahaan, lalu saksi menghubungi Terdakwa selaku komisaris PT. Nur Ihsan Minasamulia untuk meminjam perusahaan PT. Nur Ihsan Minasamulia agar bisa mengikuti paket Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, dengan kesepakatan apabila perusahaan tersebut menang maka saksi akan memberikan persenan sebesar 1,5 % dari nilai kontrak dipotong PPN-PPH kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah meminjam perusahaan PT. Nur Ihsan Minasamulia dari Terdakwa untuk mengikuti tender lainnya;
- Bahwa Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia adalah saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah yang merupakan adik kandung dari Terdakwa dan saksi tidak mengenal saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah;
- Bahwa pada saat saksi mengikuti Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 tidak ada dibuat akte perubahan tentang kepengurusan PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa yang memasukkan penawaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah saksi dan saksi juga memalsukan tanda tangan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia di dalam dokumen penawaran;
- Bahwa Terdakwa memberikan contoh tanda tangan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah kepada saksi kemudian saksi meniru serta memalsukan tanda tangan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saksi memalsukan tanda tangan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia di dalam dokumen penawaran sedangkan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah tidak mengetahui bahwa tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia dinyatakan pemenang atas paket Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saat penandatanganan kontrak saksi menyuruh Terdakwa untuk datang dan hadir pada saat penandatanganan kontrak;
- Bahwa Terdakwa yang menghadiri penandatanganan Surat Perjanjian/ Kontrak dan yang menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak adalah Terdakwa yang mengatasnamakan Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia di ruang rapat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-II Medan;

Halaman 63 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak saksi memperkenalkan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia kepada saksi Nani Tabrani;
- Bahwa yang mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah saksi;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 tidak selesai karena masalah gambar tender dengan keadaan di lapangan berbeda;
- Bahwa saksi Nani Tabrani memberitahukan kepada saksi pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dibayar 100 % namun karena progres pekerjaan yang dilakukan terdakwa baru 65 % maka yang 35 % harus dikembalikan ke negara;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dibayar 100% karena ada Peraturan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa pekerjaan di akhir tahun harus dibayar 100%, dan saksi lalu mengembalikan sekitar 35 % pada bulan Desember 2019;
- Bahwa progres pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kab. Langkat TA. 2019 sebesar 65 % disetujui pada saat rapat di kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar karena perpanjangan waktu 90 (sembilan puluh) hari saksi mencoba untuk melanjutkan kembali pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) namun karena pada saat itu masa Covid 19 dan tambahan dana tidak ada maka saksi tidak bisa mengerjakan kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) sampai dengan selesai; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **IRWAN SURANTA SEMBIRING, S.T., M.T.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dan Tim dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara pernah melakukan pemeriksaan fisik/investigasi pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa dasar Ahli pemeriksaan fisik/investigasi pada pekerjaan



Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat TA. 2019 adalah adanya permintaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, di mana pihak Balai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara menyurati Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dengan perihal permohonan bantuan Tim Independent Dalam Pelaksanaan Audit Invesigasi dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat TA. 2019;

- Bahwa tindak lanjut atas adanya permintaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara tersebut, Dekan Fakultas Teknik Sumatera Utara menugaskan Staf Pengajar Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara berdasarkan Surat Tugas Nomor : 8859/UN.5.2.1.4/KPM/2020, tanggal 26 November 2020 yaitu atas nama Ahli dan anggota Tim lainnya.;
- Bahwa benar Ahli dan Tim didampingi oleh Tengku Munawar dan Jandri Binsar Haposan Sianipar sekitar tahun 2020 ada turun ke lapangan melakukan pemeriksaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat.;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan meliputi pemeriksaan bobot fisik pekerjaan yang ada di lokasi pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada, yaitu Kontrak;
- Bahwa pemeriksaan di lapangan dilakukan dengan cara mengidentifikasi elemen pekerjaan yang telah terpasang kemudian mendokumentasikannya. Setelah elemen diidentifikasi hasil dokumentasi di bandingkan dengan MC yang telah tersedia. Pekerjaan yang termasuk dalam perhitungan progress adalah elemen pekerjaan yang sudah terpasang;
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksanan fisik/investigasi pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang bersumber dari APBN TA. 2019 bahwa total Bobot Pekerjaan adalah sebesar 19,50 %;
- Bahwa pihak Polda Sumatera Utara ada menyurati Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara perihal permohonan Audit Invesigasi dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat TA. 2019. Selanjutnya hasil pemeriksaan yang telah Ahli lakukan digunakan oleh pihak Polda Sumatera Utara;



2. **ARIS SETIONO.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa Nani Tabrani, S.T;
- Bahwa ahli adalah auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa atas permintaan Penyidik Polda, ahli memberikan keterangan dalam hal audit penghitungan kerugian keuangan negara pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat TA. 2019;
- Bahwa metode penghitungan yang Ahli lakukan adalah membandingkan antara nilai kontrak yang dibayarkan kepada penyedia setelah dikurangi pajak dan bank garansi yang dicairkan, dengan hasil perhitungan fisik/ pekerjaan terpasang dari Tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dan selisihnya merupakan kerugian keuangan negara;
- Bahwa untuk melihat progres pekerjaan Ahli menggunakan penghitungan fisik dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
- Bahwa pemeriksaan fisik dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara tersebut diperoleh hasil perhitungan progres fisik terpasang adalah 19,50 %;
- Bahwa data-data yang digunakan Ahli dalam penghitungan kerugian negara adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018, Berita Acara Serah Terima Jabatan PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utaratanggal 8 Maret 2019, Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara Nomor 07/KPTS/BP2JK-SMT/2019 tanggal 30 April 2019, *Owner estimates (OE)*, Dokumen Pemilihan, Berita Acara Serah Terima Dokumen Kontrak dan dokumen lainnya sampai dengan BAP dari Penyidik Polda Sumatera Utara, selain itu Ahli dan Tim juga melakukan konfirmasi/ wawancara kepada pihak-pihak terkait. pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat



Kab. Langkat TA. 2019;

- Bahwa Ahli juga turun ke lapangan bersama didampingi oleh dengan PPK.4,1 yang baru yaitu Tengku Munawar dan staf dari Satker yaitu Jandri Binsar Haposan Sianipar;
- Bahwa pada saat ahli melakukan observasi lapangan yang ahli dapatkan lekung jembatan belum tersambung, lalu dari jalan sisi stabil hanya ada dudukan saja, dari jalan sisi binjai ada satu atau dua segmen yang terpasang tetapi belum dilakukan pemutaran;
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang Ahli dan Tim lakukan yang ahli peroleh adalah hasil proses pemilihan penyedia tidak sesuai dengan ketentuan dilihat dari saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia tidak pernah membuat dokumen penawaran, daftar personil tenaga ahli PT. Nur Ihsan Minasamulia dalam dokumen penawaran tidak benar, pembayaran prestasi pekerjaan melebihi kemajuan dari pekerjaan;
- Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang bersumber dari APBN TA. 2019 adalah sebesar Rp 6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli lakukan bersama Tim dituangkan dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 No. PE.03.03/SR/S-19/PW02/5.1/2022 tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan ataupun ada keterangan lain yang mau diubah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Johannes Christian Nahumury;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan Terdakwa dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang bersumber dari APBN TA. 2019 adalah Terdakwa yang meminjamkan dan memberikan dokumen legalitas perusahaan PT. Nur Ihsan Minasamulia kepada saksi Johannes Christian Nahumury untuk proses pelaksanaan tender Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang bersumber dari APBN TA. 2019;
- Bahwa susunan pengurus pada PT. Nur Ihsan Minasamulia adalah saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah, S.Ds. alias Ruli sebagai Direktur Utama, Andi Ahmad Ridla, SS. (terdakwa sendiri) sebagai Komisaris;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada proses pelaksanaan tender Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dari saksi Johannes Christian Nahumury;
- Bahwa Terdakwa yang membuat saksi Johannes Christian Nahumury diberi kuasa untuk menjadi Direktur pada PT. Nur Ihsan Minasamulia atas nama adik Terdakwa yaitu saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah, tanpa sepengetahuan dari saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah;
- Bahwa di dalam PT. Nur Ihsan Minasamulia tidak ada diatur bahwa Komisaris bisa memindahtangankan kuasa Direktur;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk bertindak memindahtangankan kedudukan Direktur;
- Bahwa Terdakwa yang mempersiapkan dokumen-dokumen PT. Nur Ihsan Minasamulia untuk mengikuti kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, lalu saksi Johannes Christian Nahumury yang memasukkan penawaran;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia untuk memberikan dokumen-dokumen PT. Nur Ihsan Minasamulia kepada saksi Johannes Christian Nahumury;
- Bahwa saksi Johannes Christian Nahumury meminta ijin kepada Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia, agar saksi Johannes Christian Nahumury yang menandatangani dokumen PT. Nur Ihsan Minasamulia dalam mengikuti tender kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia memenangkan kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa pada proses penandatanganan kontrak, Terdakwa datang ke kantor Satuan Kerja Jalan Nasional Wilayah IV di Medan untuk menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dengan Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-

Halaman 68 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wil4.1/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, nama dalam kontrak adalah saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah selaku direktur PT Nur Ihsan Minasamulia lalu tandatangannya Terdakwa yang menandatangani dokumen kontrak tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia terkait tandatangan dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak, Terdakwa tidak ada diminta identitas diri oleh saksi Nani Tabrani, mereka menyakini bahwa Terdakwa adalah saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia untuk menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 karena diminta oleh saksi Johannes Christian Nahumury;
- Bahwa semua pekerjaan di lapangan dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu dilakukan oleh saksi Johannes Christian Nahumury;
- Bahwa saksi Johannes Christian Nahumury yang menandatangani semua progres pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu di atas nama saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah selaku Direktur PT Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa semua pembayaran ke rekening PT. Nur Ihsan Minasamulia, saksi Johannes Christian Nahumury yang mengambil uang dalam rekening PT. Nur Ihsan Minasamulia dengan cara tanda tangan saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah selaku Direktur saksi palsukan lalu saksi membuat pemindah bukuan/ pinbuk ke saksi Johannes Christian Nahumury sehingga saksi Johannes Christian Nahumury dapat mengambil uang pada PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh saksi Johannes Christian Nahumury sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai fee pinjam perusahaan;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020 Terdakwa baru mengetahui pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 tidak selesai sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak dan Terdakwa juga tidak pernah mengecek ke lapangan terkait pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa motivasi Terdakwa membantu saksi Johannes Christian Nahumury adalah karena dijanjikan oleh saksi Johannes Christian Nahumury fee sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tapi yang baru diberikan

Halaman 69 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Johannes Christian Nahumury sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Johannes Christian Nahumury sudah Terdakwa serahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Garansi Bank BJB sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0132010001219, tanggal 19 Juli 2019
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Bank BJB, tanggal 08 Juli 2019.
3. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Purna Artanugraha Bond No : 09.91.S.C2885.01.20 Nilai Bond Rp. 981.662.800,00,- tanggal 11 Desember 2019.
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Purna Artanugraha, tanggal 11 Desember 2019.
5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019.
6. 1 (satu) lembar surat PT. Nur Ihsan Minasa Mulia Nomor : 03/NIM/PPK-4.1/VIII/2019, tanggal 3 September 2019 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan (MC) No. 02.
7. 1 (satu) lembar disposisi, tanggal 3 September 2019.
8. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil4.1/641, tanggal 3 September 2019 perihal pengajuan SPP-LS pembayaran MC No. 01 dan 02 Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan).
9. 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Nomor : 060/488156/2019, tanggal 03 September 2019.
10. 1 (satu) lembar daftar rincian permintaan pembayaran, September 2019.
11. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, September 2019.
12. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran, 03 September 2019.
13. 2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor : KU.02.10/Bb2.Wil.4.1/28/2019, 3 September 2019.
14. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 07/BAPP-SW/Bb2.Wil.4.1/2019, tanggal 03 September 2019.
15. 1 (satu) lembar Faktur Pajak : 020.006-19.81239036, tanggal 17 September 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Lembar 5 (PPN), tanggal 11 September 2019.
17. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Lembar 5 (PPH), tanggal 11 September 2019.
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00353, tanggal 11 September 2019.
19. 1 (satu) lembar Surat PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 020/JSWP/STABAT-BANDA ACEH/NIM/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC No. 03, MC No. 04 dan MC No. 05.
20. 1 (satu) lembar Disposisi, tanggal 04 Desember 2019.
21. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil4.1/949, tanggal 4 Desember 2019 hal permohonan rencana kas pembayaran MC No. 03, 04 dan 05 Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Penyedia Jasa PT. Nur Ihsan Minasamulia.
22. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 083/488156/2019, tanggal 2 Desember 2019.
23. 1 (satu) lembar daftar rincian permintaan pembayaran, September 2019.
24. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, Desember 2019.
25. 1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 03 Desember 2019.
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.10/Bb2.Wil4.1/35/2019, tanggal 3 Desember 2019.
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 13/BAPP-SW/Bb2.Wil4.1/2019, tanggal 3 Desember 2019.
28. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.006-19.81239034, tanggal 27 Desember 2019.
29. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN Lembar 5, tanggal 11 Desember 2019.
30. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPh Lembar 5, tanggal 11 Desember 2019.
31. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 00562, tanggal 11 Desember 2019.
32. 1 (satu) lembar Disposisi, tanggal 20 Desember 2019.
33. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil.4.1/1005, tanggal 20 Desember 2019.

Halaman 71 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 102/488156/2019, tanggal 20 Desember 2019.
35. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, September 2019.
36. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal Desember 2019.
37. 1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 20 Desember 2019.
38. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.10/Bb2.Wil 4.1/47/2019, tanggal 20 Desember 2019.
39. 1 (satu) lembar Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 17/BAPP-SW/Bb2.Wil.4.1/2019, tanggal 20 Desember 2019.
40. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembayaran, tanggal 20 Desember 2019.
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Nomor : UM.04.01/B2-Wil 4.1/1014.
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin Nomor : KU.08.05/Bb2-Wil 4.1/1016, tanggal 20 Desember 2019.
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Nur Ihsan Minasamulia, tanggal 20 Desember 2019.
44. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.006-19.81239035, tanggal 27 Desember 2019.
45. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (PPN) Lembar 5, tanggal 20 Desember 2019.
46. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (PPH) Lembar 5, tanggal 20 Desember 2019.
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00627, tanggal 20 Desember 2019.
48. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Provinsi Sumatera Utara Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1048 perihal permintaan pencairan / klaim surat jaminan kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medanl.
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wanprestasi Pekerjaan Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1045, tanggal 31 Desember 2019.
50. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Negara (SPNP) Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1049.
51. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1050.
52. 1 (satu) Lembar Surat PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara Nomor : PW.04.01/Bb2.Wil 4.1/1047, tanggal 31 Desember 2019 perihal pemberitahuan hasil penyelesaian pekerjaan Paket Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.

53. 4 (empat) lembar legalisir Rekening Koran PT. Nur Ihsan Minasamulia pada Bank BJB Nomor Rekening 0120010038089 periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Januari 2020.
54. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 14/10/2019 dengan total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
55. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 22/11/2019 dengan total sebesar Rp. 1.630.035.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
56. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 12/12/2019 dengan total sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah).
57. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 10/01/2020 dengan total sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
58. 1 (satu) berkas dokumen Salinan Akta Kuasa Direksi PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat di Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H., M.Kn.
59. 1 (satu) berkas dokumen Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Nama Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nomor Paket : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB.JBT.SEI WAMPU/IV/2019, Nilai HPS Rp. 20.294.072.000,00 Tahun Anggaran 2019, Lokasi Kab. Langkat, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara untuk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Tahun Anggaran 2019.
60. 1 (satu) berkas dokumen Laporan Hasil Penelitian Nama Paket : Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) nomor Paket : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB.JBT.SEI WAMPU/IV/2019, Nilai HPS Rp. 20.294.072.000,00 Tahun Anggaran 2019, Lokasi Stabat, Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara.
61. 1 (satu) berkas dokumen Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) Gabungan Harga Satuan Untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nilai Rp. 20.294.071.000,00,-.
62. 1 (satu) berkas dokumen Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Gambar Kerja (Shop Drawing) Tahun Anggaran 2019.

Halaman 73 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 01) Harga Satuan Nomor : 03.01/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 15 Agustus 2019.
64. 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 02) Harga Satuan Nomor : 03.02/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 02 Oktober 2019.
65. 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 03) Harga Satuan Nomor : 03.03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 11 Desember 2019.
66. 1 (satu) berkas dokumen Engineer Estimate Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) panjang 180 m Tahun 2019.
67. 1 (satu) berkas dokumen Kajian Teknis Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan).
68. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 01 (satu) Periode 22 Juli s/d 25 Juli.
69. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 02 (dua) Periode 26 Agustus s/d 25 September.
70. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 03 (tiga) Periode 26 Agustus s/d 25 September.
71. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 04 (empat) Periode 26 September s/d 25 Oktober.
72. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 05 (lima) Periode 25 Oktober s/d 25 November.
73. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 06 (enam A) Periode 25 November s/d 20 Desember.
74. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 07 (tujuh) Periode 20 Desember s/d 31 Desember.
75. 1 (satu) berkas dokumen Back Up Data Quality (November).
76. 1 (satu) berkas dokumen Data Back Up Quantity MC-05 (Periode 26 Oktober s/d 25 November 2019).
77. 1 (satu) berkas dokumen Back Up Quantity MC 6A (enam A) periode 26 November s.d 20 Desember.
78. 1 (satu) berkas dokumentasi Back Up Quantity MC 7 (tujuh).
79. 1 (satu) berkas legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat

Halaman 74 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 28 Desember 2018.

80. 1 (satu) berkas legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1228/KPTS/M/2019, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 31 Desember 2019.
81. 1 (satu) berkas legalisir Surat Perintah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Nomor : 11/SPRIN/Bb2/2022, tanggal 01 Juli 2022.
82. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-033.04.1.488156/2019, tanggal 05 Desember 2018.
83. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-033.04.1.488156/2019, tanggal 06 Desember 2019 (Revisi Ke 05).
84. (satu) berkas dokumen Foto tandatangan Kontrak dan Foto Akhir Kontrak.
85. 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Pembayaran MC 01 s/d MC 06 A dan Pembayaran Garansi Bank Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) PT. Nur Ihsan Minasa Mulia Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yang didalamnya terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 31 Desember 2019 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 1043/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 31 Desember 2019.
86. 1 (satu) bekas dokumentasi buku harian standar MC 3 (tiga).
87. 1 (satu) bekas buku harian standar MC 4 (empat).
88. 1 (satu) bekas buku harian standar MC 7 (tujuh).
89. 1 (satu) berkas print out dokumen penawaran PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 018/SPH/NIM/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara Untuk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Tahun Anggaran 2019.
90. 1 (satu) berkas legalisir dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Kotrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nomor : 01/BP2JK-WSU/POKJA-Wil IV/PKT-PEMB JBT. SEI WAMPU/IV/2019, tanggal 30 April 2019.

91. 41 (empat puluh satu) lembar print out Rekening Koran Periode tanggal 21/01/2019 sampai dengan tanggal 05/06/2023 pada Bank BNI dengan nomor Rekening 0795512015 atas nama M. Yamin.
92. 1 (satu) berkas dokumen Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor 56, tanggal 23 September 2019 yang dibuat di Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H., M.Kn.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 2019 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-033.04.1.488156/2019 ditetapkan anggaran belanja penambahan nilai jalan dan jembatan untuk Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) sejumlah Rp19.633.256.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus limapuluh enam ribu rupiah);
2. Bahwa saksi Nani Tabrani, ST diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.1. Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018;
3. Bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (*Owner Estimate*) untuk kegiatan pembangunan Jembatan Sei. Wampu (lanjutan) TA 2019 dengan nilai sejumlah Rp20.294.071.000,00 (dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat akan dilaksanakan proses lelang pemilihan rekanan kegiatan untuk Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), saksi Bambang Pardede selaku Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan memanggil Ketua Kelompok Kerja (Pokja) yaitu saksi Akhmad Muklis bersama dengan saksi Risky Anugrah selaku Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) dan berpesan agar PT Nur Ihsan Minasamulia dibantu untuk dimenangkan yang dibawa oleh saksi Johannes Christian Nahumury;
5. Bahwa saksi Bambang Pardede memperkenalkan saksi Johannes Christian Nahumury, ST kepada saksi Akhmad Muklis bersama dengan

Halaman 76 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Risky Anugrah selaku Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja);

6. Bahwa saksi Johannes Christian Nahumury, ST tidak memiliki perusahaan dan untuk bisa mengikuti pelelangan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat bekerjasama dengan Terdakwa selaku Komisaris pada PT Nur Ihsan Minasamulia;
7. Bahwa Terdakwa mengambil dokumen-dokumen dari PT Nur Ihsan Minasamulia tanpa diketahui oleh Direktur bernama saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah di mana saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah adalah adik kandung dari Terdakwa;
8. Bahwa semua permohonan penawaran yang diajukan oleh PT Nur Ihsan Minasamulia dengan nilai penawaran sejumlah Rp18.633.256.000,00 (delapan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) disusun oleh saksi Johannes Christian Nahumury, ST dan tandatangan Direktur saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah dipalsukan oleh saksi Johannes Christian Nahumury, ST atas izin dari Terdakwa;
9. Bahwa PT Nur Ihsan Minasamulia dimenangkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 17/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan mengabaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Saksi Johannes Christian Nahumury, ST, yang mengaku dari PT Nur Ihsan Minasamulia, tapi tidak bisa menunjukan KTP/Surat Kuasa/Surat Tugas pada saat :
 - Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV.
 - Klarifikasi dan Pemaparan Metode Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Rapat Satker PJN Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara Jl. Sakti Lubis Nomo 1 Medan.
 - Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV
 - b. Saksi Johannes Christian Nahumury, ST telah memalsukan tandatangan saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia pada dokumen :
 - Berita Acara Verifikasi Nomor : 12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja);

- Berita Acara Klarifikasi Nomor :12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja);
 - Klarifikasi Dokumen Kualifikasi, Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja);
 - Daftar Hadir Hari Selasa 28 Mei 2019 pukul 10.00 Wib s.d selesai acara Undangan Pembuktian Kualifikasi Tempat Ruang Rapat Satker PJN Wilayah IV Prov. Sumut yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia No. HP. 081314585591;
 - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BP2JK/Pokja-Wil-IV/2019, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja);
- c. Tidak ada Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia yang *Hard Copynya* di *Upload* di dalam Sistem LPSE dan dokumen tersebut tidak diperlihatkan pada saat Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019;
- d. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) tidak memeriksa legalitas Wakil Peserta yang hadir pada saat pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV dengan cara :
- Meminta Identitas diri (KTP/SIM/Pasport);
 - Membandingkan Identitas wakil peserta dengan Akte Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta;
 - Apabila akta pendirian/perubahan perusahaan tidak memuat nama Direksi (misalnya perusahaan TBK/BUMN/BUMD) maka Kelompok

Halaman 78 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (Pokja) meminta surat pengangkatan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akte Pendirian/Perubahan (misalnya diangkat oleh RUPS maka meminta surat keputusan RUPS);

- Apabila yang hadir bukan Direksi maka Pokja meminta Bukti Sertor Pajak SPT PPh Pasal 21, Form 1721 atau 1721 / A1 dan/atau Keanggotaan BPJS Ketenaga Kerjaan yang memuat Identitas Wakil Peserta sebagai Karyawan Tetap pada Perusahaan yang diwakili serta surat kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang namanya ada di Dalam Akta atau pihak lain yang berdasarkan akte pendirian/perubahan berkah mewakili perusahaan;
- 10. Bahwa setelah PT Nur Ihsan Minasamulia ditetapkan sebagai pemenang maka dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 22 Juli 2019 antara saksi Nani Tabrani selaku PPK dan saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia dengan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019;
- 11. Bahwa tandatangan Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah dipalsukan oleh Terdakwa yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah tanpa ada izin dari Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah dan penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 dihadapan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK;
- 12. Bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) tidak dilaksanakan oleh Terdakwa tetapi dilaksanakan oleh saksi Johannes Christian Nahumury, ST;
- 13. Bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) tidak bisa diselesaikan meski telah lewat waktu, progres pekerjaan tidak bisa dicapai oleh PT Nur Ihsan Minasamulia, akan tetapi pembayaran dilaksanakan oleh PPK saksi Nani Tabrani, ST hingga 100 %;
- 14. Bahwa saksi Suhendra selaku Pelaksana Teknik/Koordinator Pengawas Lapangan dokumen progres fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 oleh PT Nur Ihsan Minasamulia tidak ada melakukan perhitungan volume maupun kualitas hasil pekerjaan karena tidak memahami pekerjaan tersebut karena saksi Suhendra adalah tamatan STM Jurusan Instalasi Listrik;



15. Bahwa saksi Suhendra waktu menandatangani dokumen progres fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 karena disuruh atasan saksi Nani Tabrani, S.T. selaku PPK 4.1 dengan mengatakan bahwa dokumen progres fisik tersebut hanya untuk kelengkapan administrasi;
16. Bahwa saksi Semedi Napitupulu selaku Site Engineer PT Raissa Gemilang (Konsultan Supervisi) tidak ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang isinya bahwa Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 telah mencapai progres fisik 65,25%. Tandatangani di dokumen tersebut adalah hasil scan namun yang bersangkutan tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut;
17. Bahwa saksi Nani Tabrani selaku PPK membenarkan progres sebenarnya tertanggal 30 Desember 2019 tidak mencapai 65,25% namun itu dibuat karena ada perintah dari Kepala Balai saksi Selamat Rasyidi pada saat rapat di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara pada tahun 2019 dengan kesimpulan hasil rapat adalah agar PPK saksi Nani Tabrani membantu keuangan PT Nur Ihsan Minasamulia yang lagi kesulitan keuangan untuk mengambil tower crene di PT Bakri Jakarta yang harus dibayar;
18. Bahwa ahli Irwan Suranta Sembiring selaku anggota tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dalam dalam keterangannya yang dibacakan dibawah sumpah menerangkan pemeriksaan di lapangan adalah pemeriksaan yang bersifat kuantitatif yaitu dengan mengidentifikasi elemen bangunan yang telah dikerjakan di lapangan untuk pekerjaan yang sifatnya berdasarkan volume, serta menghitung jumlah atau unit untuk pekerjaan yang sifat pengerjaannya berdasarkan jumlah pekerjaan yang termasuk dalam perhitungan progres adalah elemen pekerjaan yang sudah terpasang yaitu sebesar 19,50 %;
19. Bahwa perhitungan BPKP diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
----	--------	------------



1	Nilai kontrak yang dibayarkan kepada penyedia	19.633.256.000,00
2	PPN 10% yang sudah disetor	1.784.841.455,00
3	Nilai dibayar setelah PPN (1-2)	17.848.414.545,00
4	Bank garansi yang dicairkan	7.463.091.437,00
5	Nilai dibayar setelah - (PPN + bank garansi	10.385.323.108,00
6	Nilai fisik sesuai perhitungan ahli (19,50%)	3.480.579.624,01
7	Kekurangan Fisik (5 - 6)	6.904.743.483,99
8	Sebagian PPh yang sudah disetor atas nilai 3%	207.142.304,52
9	Nilai Kerugian Negara	6.697.601.179,47

20. Bahwa saksi Nani Tabrani, ST menerima sejumlah Rp203.300.000,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Johannes Christian Nahumury, ST dengan cara di transfer oleh saksi Johannes Christian Nahumury, ST melalui rekening BNI nomor : 0795512015 atas nama M.Yamin yang tidak lain supir dari saksi Nani Tabrani, ST sedangkan Terdakwa menerima fee dari saksi Johannes Christian Nahumury, ST., sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

21. Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Johannes Christian Nahumury sudah Terdakwa serahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :
"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S Alias Rido yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani,



dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain di bawah atau di luar peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya "*Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*", Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 dengan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 di mana dalam hal ini berlaku adagium "*Lex specialis derogate legi generalis*". Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bilamana dihubungkan dengan pendapat Prof.Dr. Jur Andi Hamzah bahwa addresat pasal 3 adalah sebagai berikut : "... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.." yang menunjukkan bahwa subjek delik pada pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai Pejabat atau mempunyai kedudukan maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan genus/kekhususan dari spesiesnya yaitu perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan jurisprudensi dan pendapat Prof. Dr. Jur Andi Hamzah terurai diatas maka setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara yang terbukti dengan mempergunakan sarana penyalahgunaan wewenang dan jabatan tidak dapat di kwalifikasi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada saat akan dilaksanakan proses lelang pemilihan rekanan kegiatan untuk Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), saksi Bambang Pardede selaku Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan memanggil Ketua Kelompok Kerja Pemilihan yaitu saksi Akhmad Muklis bersama dengan saksi Risky Anugrah selaku Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) dan berpesan agar PT Nur Ikhasan Minasamulia dibantu untuk dimenangkan yang dibawa oleh saksi Johannes Christian Nahumury;

Menimbang, bahwa saksi Johannes Christian Nahumury tidak memiliki perusahaan dan untuk bisa mengikuti pelelangan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat saksi Johannes Christian Nahumury bekerjasama dengan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido selaku Komisaris pada PT Nur Ihsan Minasamulia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido mengambil dokumen-dokumen dari PT Nur Ihsan Minasamulia tanpa diketahui oleh Direktur PT Nur Ihsan Minasamulia yang bernama saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah yang mana saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah adalah adik kandung dari Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido;

Menimbang, bahwa semua permohonan penawaran yang diajukan oleh PT Nur Ihsan Minasamulia dengan nilai penawaran sejumlah Rp18.633.256.000,00 (delapan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) disusun oleh saksi Johannes Christian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahumury dan tandatangan Direktur saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah dipalsukan oleh saksi Johannes Christian Nahumury;

Menimbang, bahwa PT Nur Ihsan Minasamulia dimenangkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 17/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan mengabaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Saksi Johannes Christian Nahumury, yang mengaku dari PT Nur Ikhsan Minasamulia, tapi tidak bisa menunjukkan KTP/Surat Kuasa/Surat Tugas pada saat:
 - Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV;
 - Klarifikasi dan Pemaparan Metode Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Rapat Satker PJN Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara Jl. Sakti Lubis Nomo 1 Medan;
 - Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV.
- b. Saksi Johannes Christian Nahumury telah memalsukan tandatangan saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia pada dokumen :
 - Berita Acara Verifikasi Nomor : 12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja);
 - Berita Acara Klarifikasi Nomor :12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja);
 - Klarifikasi Dokumen Kualifikasi, Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja);
 - Daftar Hadir Hari Selasa 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB s.d selesai acara Undangan Pembuktian Kualifikasi Tempat Ruang Rapat Satker PJN Wilayah IV Prov. Sumut yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia No. HP.

Halaman 86 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081314585591;

- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BP2JK/Pokja-Wil-IV/2019, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja);
- c. Tidak ada Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia yang *Hard Copy*nya di *Upload* di dalam Sistem LPSE dan dokumen tersebut tidak diperlihatkan pada saat Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019;
- d. Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) tidak memeriksa legalitas Wakil Peserta yang hadir pada saat pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV dengan cara :
 - Meminta Identitas diri (KTP/SIM/Pasport);
 - Membandingkan Identitas wakil peserta dengan Akte Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta;
 - Apabila akta pendirian/perubahan perusahaan tidak memuat nama Direksi (misalnya perusahaan TBK/BUMN/BUMD) maka Kelompok Kerja (Pokja) meminta surat pengangkatan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akte Pendirian/Perubahan (misalnya diangkat oleh RUPS maka meminta surat keputusan RUPS).;
 - Apabila yang hadir bukan Direksi maka Kelompok Kerja (Pokja) meminta Bukti Sertor Pajak SPT PPh Pasal 21, Form 1721 atau 1721 / A1 dan / Atau Keanggotaan BPJS Ketenaga Kerjaan yang memuat Identitas Wakil Peserta sebagai Karyawan Tetap pada Perusahaan yang diwakili serta surat kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang namanya ada di dalam Akta atau pihak lain yang berdasarkan akte pendirian/perubahan berkah mewakili perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah PT Nur Ikhsan Minasamulia ditetapkan sebagai pemenang maka dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 22 Juli 2019 antara saksi Nani Tabrani selaku PPK dan saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia dengan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019;

Menimbang, bahwa tandatangan Direktur Utama PT Nur Ihsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minasamulia saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah dipalsukan oleh Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido yang bertindak seolah-oleh sebagai saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah tanpa ada izin dari Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah;

Menimbang, bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 dihadapan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang dilaksanakan oleh saksi Johannes Chirstian Nahumury tidak bisa diselesaikan meski telah lewat waktu dan progres pekerjaan tidak bisa dicapai oleh PT Nur Ihsan Minasamulia, akan tetapi pembayaran dilaksanakan oleh PPK saksi Nani Tabrani, S.T., hingga 100 %;

Menimbang, bahwa saksi Suhendra selaku Pelaksana Teknik/Koordinator Pengawas Lapangan dokumen progres fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 oleh PT Nur Ihsan Minasamulia tidak ada melakukan perhitungan volume maupun kualitas hasil pekerjaan karena tidak memahami pekerjaan tersebut dan saksi Suhendra adalah tamatan STM Jurusan Instalasi Listrik;

Menimbang, bahwa saksi Suhendra waktu menandatangani dokumen progres fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 karena disuruh saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK 4.1 dengan mengatakan bahwa dokumen progres fisik tersebut hanya untuk kelengkapan administasi;

Menimbang, bahwa saksi Semedi Napitupulu selaku Site Enggineer PT Raissa Gemilang (Konsultan Supervisi) tidak ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang isinya bahwa Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 telah mencapai progres fisik 65,25% dan tandatangan di dokumen tersebut adalah hasil scan namun yang bersangkutan tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Nani Tabrani selaku PPK membenarkan progres sebenarnya tertanggal 30 Desember 2019 tidak mencapai 65,25% namun itu dibuat karena ada perintah dari Kepala Balai saksi Slamet Rasyidi pada saat rapat di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara pada tahun 2019 dengan kesimpulan hasil rapat adalah agar PPK saksi Nani Tabrani membantu keuangan PT Nur Ihsan Minasamulia yang lagi kesulitan keuangan untuk mengambil tower crene di PT Bakri Jakarta yang harus dibayar;



Menimbang, bahwa ahli Irwan Suranta Sembiring selaku anggota tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utaradalam menerangkan pemeriksaan di lapangan adalah pemeriksaan yang bersifat kuantitatif yaitu dengan mengidentifikasi elemen bangunan yang telah dikerjakan di lapangan untuk pekerjaan yang sifatnya berdasarkan volume, serta menghitung jumlah atau unit untuk pekerjaan yang sifat pengerjaannya berdasarkan jumlah. Pekerjaan yang termasuk dalam perhitungan progres adalah elemen pekerjaan yang sudah terpasang yaitu sebesar 19,50 %;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan unsur melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido selaku Komisaris PT Nur Ihsan Minasamulia bersama-sama dengan saksi Bambang Pardede selaku Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan, saksi Slamet Rasidi selaku Kepala Balai Nasional II Medan, saksi Johannes Christian Nahumury, ST dan saksi Nani Tabrani selaku PPK dalam kegiatan pembangunan jembatan Sei. Wampu Lanjutan yang telah merugikan keuangan negara tidak sesuai dengan ketentuan sebagai wujud perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Pasal 34 ayat (2): Pimpinan unit organisasi Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - 2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1)
 - a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.



- 3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel.
 - 2) Pasal 11 ayat (1): PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - k. Mengendalikan kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.
 - 3) Pasal 53 ayat (4): Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, antara lain yang diatur dalam Lampiran VII Pelaksanaan Kontrak poin nomor 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
 - b. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebagai berikut :
 1. Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf :
 - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara



- langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- b) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
 2. Pasal 11 angka (1) huruf e bahwa Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 3. Pasal 18 angka (4) menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasilpekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melakukan pemeriksaan/pengujian;
 4. Pasal 87 ayat (3) menyebutkan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis."
 5. Pasal 89 angka (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terwujud karena sudah ada *mensrea* (niat jahat) yang dimulai saat proses pelelangan dimana *fraud* (kecurangan) tersebut sudah ada lewat kerjasama para pihak mulai dari saksi Bambang Pardede selaku Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan, saksi Slamet Rasidi selaku Kepala Balai Nasional II Medan, saksi Johannes Christian Nahumury, ST, di mana Perintah lisan dari saksi Bambang Pardede yang disampaikan kepada Ketua Pokja saksi Ahmad Muklis dan saksi Rizki Anugrah agar PT. Nur Ikhsan Minasamulia ditetapkan sebagai Pemenang karena sudah ada kesepakatan antara saksi Johannes Christian Nahumury pihak dari rekanan dengan saksi Slamet Rasidi selaku Kepala Balai Jalan Nasional II Medan;

Menimbang, bahwa meskipun PT. Nur Ikhsan Minasamulia pada saat tahap pembuktian Kualifikasi sudah harus digugurkan sehingga tidak dilanjutkan ke Tahap Ekspose Usulan Penetapan Pemenang pada tanggal 27 Mei 2019 akan tetapi penetapan PT. Nur Ikhsan Minasamulia tetap dimenangkan sebagai pemenang padahal ada kekurangan;

Menimbang, bahwa pada saat penandatanganan kontrak, saksi Nani Tabrani, S.T bekerjasama dengan saksi Johannes Christian Nahumury, ST di mana saksi Nani Tabrani, S.T mengetahui kalau Direktur PT Nur Ikhsan Minasamulia bukan saksi Johannes Christian Nahumury, S.T dan juga bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido, akan tetapi pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019. tandatangan Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah dipalsukan oleh Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah tanpa ada izin dari Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah di mana penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tersebut dihadapan saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh saksi Nani Tabrani, S.T secara bersama-sama dengan saksi Johannes Christian Nahumury, ST dan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido bertentangan dengan : Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Menimbang, bahwa begitu juga pada saat pembayaran saksi Nani Tabrani, S.T secara bersama-sama dengan saksi Johannes Christian Nahumury, ST dan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido membuat pembayaran 100 % padahal pekerjaan tidak selesai 100 % dengan membuat progres 100 %, padahal dari elemen pekerjaan yang sudah terpasang oleh ahli dari USU hanya sebesar 19,50 %, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (4) yang menyebutkan "*Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin.*", pembayaran yang dilakukan tidak berdasarkan progres elemen yang terpasang dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 89 angka (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin



untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, pembayaran yang tidak sesuai nilai pekerjaan yang telah terpasang menimbulkan merugikan keuangan negara, karena terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan kemajuan (progres) pekerjaan;

Menimbang, bahwa saksi Johannes Christian Nahumury, ST bersama dengan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan padahal pembayaran telah 100 %, ternyata sampai dengan akhirnya dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 30 Maret 2020 oleh saksi Alfakih Jalaluddin, lewat surat Nomor PW04.01/Bb2-Wil.4.1/254 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia yang berisi bahwa dilakukan pemutusan kontrak terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana uraian unsur perbuatan melawan hukum Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido, melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan oleh Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido, selaku Komisaris PT Nur Ihsan Minasamulia berdasarkan Akte Pendirian No. 24 tanggal 11 Agustus 1999 dihadapan Notaris Ny. Nanny Wahjudi, S.H. dan Akte No. 05 tanggal 3 Desember 2015 oleh Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn serta akte perubahan terakhir berupa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nur Ihsan Minasamulia dihadapan Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn No. 56 tanggal 23 September 2023 adalah dalam bentuk menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun `1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 memberi pengaturan berbeda dalam rumusan delik Pasal 2 sebagai perbuatan melawan hukum yang terpisah dengan Pasal 3 sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum” dan dalam unsur menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum, namun demikian tidaklah berarti memenuhi unsur “melawan hukum” berarti pula memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido, yang melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan haruslah diterapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido yang memiliki jabatan selaku Komisaris PT Nur Ihsan Minasamulia berdasarkan Akte Pendirian No. 24 tanggal 11 Agustus 1999 dihadapan Notaris Ny. Nanny Wahjudi, S.H. dan Akte No. 05 tanggal 3 Desember 2015 oleh Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn serta akte perubahan terakhir berupa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nur Ihsan Minasamulia dihadapan Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn No. 56 tanggal 23 September 2023 dengan segala kewenangan yang dimilikinya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Sei. Wampu lanjutan maka Majelis berpendapat perbuatan perbuatan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "**Unsur Melawan Hukum**" tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Terdakwa melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambilalih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair dan dinyatakan secara mutatis mutandis termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur "Setiap Orang" pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin sipembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah sipembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan korporasi dalam pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, Terdakwa dianggap telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, ataukah tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido mengetahui tidak memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan yaitu PT Nur Ihsan Minasamulia, karena kedudukan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido adalah perusahaan adalah Komisaris, sedangkan yang berwenang dalam mengelola perusahaan adalah direktur PT Nur Ihsan Minasamulia yaitu saksi Andi Badrulah Ali Habibulah;

Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido adalah menyerahkan dokumen perusahaan PT Nur Insan Minasamulia kepada saksi Johannes Christian Nahumury, ST untuk diikuti dalam pelelangan pembangunan jembatan sei. Wampu lanjutan tahun 2019 tanpa sepengetahuan dari direktur PT Nur Ihsan Minasamulia;

Menimbang, bahwa saksi Johannes Chrsitian Nahumury, ST bekerjasama dengan saksi Bambang Pardede dan saksi Selamat Rasidi serta Kelompok Kerja (Pokja) untuk mememangkan PT Nur Ihsan Minasamulia sebagai rekanan pelaksana paket pelelangan lanjutan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido bekerjasama dengan saksi Nani Tabrani, ST pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tanggal 22 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dimana yang menandatangani bukan saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia tetapi orang lain yang tidak lain Komisaris PT Nur Ihsan Minasamulia bernama Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido mengetahui tidak memiliki kewenangan mewakili direktur PT Nur Ihsan Minasamulia dalam penandatanganan kontrak sehingga perbuatan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Komisaris PT Nur Ihsan Minasamulia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan terbukti pekerjaan pelaksanaan pembangunan jembatan Sei Wampu lanjutan tidak bisa selesai tepat waktu;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik/investigasi pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang bersumber dari APBN TA. 2019 oleh Tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara diperoleh hasil bahwa progres pekerjaan adalah sebesar 19,50 %.

Menimbang, bahwa meski pekerjaan tidak selesai saksi Nani Tabrani, ST bekerjasama dengan saksi Johannes Christian Nahumury, ST membuat progres pekerjaan sehingga dilakukan pembayaran 100 % karena ada janji dari saksi Johannes Christian Nahumury untuk menyelesaikan pekerjaan akan tetapi tidak juga diselesaikan hingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 30 Maret 2020 oleh saksi Alfakih Jalaluddin, lewat surat nomor PW04.01/Bb2-Wil.4.1/254 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia yang berisi bahwa dilakukan pemutusan kontrak terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pembayaran pembangunan jembatan Sei Wampu lanjutan masuk kerekening PT Nur Ihsan Minasamulia dan oleh Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido menandatangani cek dengan cara memalsukan tandatangan dari saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia dan menyerahkannya kepada saksi Johannes Christian Nahumury, ST;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka perbuatan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido telah terbukti dilakukan dengan kesengajaan yaitu adanya pengetahuan dan kehendak dari Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido menandatangani dokumen kontrak tanpa wewenang dan melakukan pencairan tetapi tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang terlaksana, sehingga terjadi kelebihan



bayar atas pekerjaan pembangunan jembatan Sei. Wampu lanjutan yang merupakan kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh saksi Nani Tabrani, ST bersama-sama dengan saksi Johannes Christian Nahumury dan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido di mana saksi Johannes Christian Nahumury untuk dan atas nama PT Nur Ihsan Minasamulia telah menerima pembayaran 100 % yang tidak sesuai dengan prestasi atau progress pekerjaan, sehingga kelebihan bayar oleh saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK telah mengakibatkan kerugian Negara untuk menguntungkan diri sendiri Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido dan orang lain yaitu saksi Nani Tabrani, ST dan saksi Johannes Christian Nahumury, ST;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, dan hasil audit dari BPKP telah terbukti bahwa telah ada pembayaran 100 % atas pekerjaan pembangunan jembatan Sei Wampu (lanjutan) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Termin I dengan progres pekerjaan 1,119 % sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 07/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 3 September 2019 yaitu mencapai prestasi pekerjaan 1.119 % yang ada tandatangan dari Kosultan Supervisi an. Samudra Pinem, S.E., penyedia jasa PT. Nur Ihsan Minasamulia an. saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah, tim teknis an. saksi Suhendra, dan saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00353 tanggal 11 September 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 190041304003492 tanggal 11 September 2019 sebesarRp. 197.925.090, setelah potong pajak menjadi Rp.174.533.943;
- b. Termin II dengan progres pekerjaan 28,003 % sesuai dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 13/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 3 Desember 2019 progres pekerjaan sebesar 28.003% yang ada tandatangan konsultan supervisi an. saksi Ir. Semedi Napitupulu, M.M, penyedia jasa PT. Nur Ihsan Minasamulia an. saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah, tim teknis an. Suhendra, dan saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00563 tanggal 11 Desember 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19004130400586 tanggal 11 Desember 2019 sebesarRp. 4.758.967.791, setelah potong pajak PPN/PPH menjadi Rp.4.196.544.324,-



c. Termin III dengan progres pekerjaan 47,216 % sesuai dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 17/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 20 Desember 2019 progres pekerjaan sebesar 47.216% yang ada tandatangan konsultan supervisi an. saksi Ir Semedi Napitupulu, M.M., penyedia jasa PT. Nur Ihsan Minasa Mulia an. saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah, tim teknis an. saksi Suhendra, dan saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00627 tanggal 20 Desember 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 190041304006942 tanggal 30 Desember 2019 sebesarRp. 14.676.363.119,- setelah potong pajak PPN/PPH menjadi Rp. 12.941.883.841.-

Menimbang, bahwa pada saat pencairan termin ke III dengan progres pekerjaan sebesar 47.216% sesuai dengan MC 06 A sebesar 47,216% di mana ada tandatangan konsultan supervisi an. saksi Ir Semedi Napitupulu, M.M.. dan berdasarkan keterangan dari saksi Ir. Semedi Napitupulu, M.M dipersidangan menerangkan MC 06 A sebesar 47,216% yang ada tandatangannya bukan tandatangannya, sebab saksi Ir. Semedi Napitupulu, M.M hanya menandatangani sampai MC 5 dengan progres sebesar 28.003% serta fakta hukum tersebut membuktikan bahwa progres pencairan termin ke III tidak sesuai dengan realita progres yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa saksi Nani Tabrani, S.T bersama dengan saksi Johannes Christian Nahumury bersepakat meski progres 47,216 % agar bisa dilakukan pembayaran 100 % membuat jaminan, maka dibuat pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai 65,25% pada tanggal 30 Desember 2019 dan sisa pekerjaan 34,75% dilaksanakan dengan jaminan bank (bank garansi) yang diterbitkan oleh Bank BJB Cabang Kota Medan Nomor 1079010001219 tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Surat nomor PW.04.01/Bb2-Wil4.1/1047 tanggal 31 Desember 2019 perihal Pemberitahuan Hasil Penyelesaian Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang ditujukan kepada Kepala KPPN Medan I. Surat tersebut berisi informasi persentase pekerjaan yang telah selesai dikerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar 65,250% dan sisa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sebesar 34,750% akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya;

Menimbang, bahwa meskipun telah lewat masa waktu sesuai Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 yang tanggal 31 Desember 2019 saksi Johannes Christian Nahumury tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaan;



Menimbang, bahwa ahli dari Tim independen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan pada tanggal 18 Desember 2020 di mana hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa prgores pekerjaan pembangunan jembatan Sei. Wampu (lanjutan) hanya sebesar sebesar 19,50 %dan dihubungkan dengan keterangan ahli Irwan Suranta Sembiring, ST., MT dari Teknik Sipil Universitas Universitas Sumatera Utara yang ikut memeriksa progres membenarkan prgres pekerjaan pembangunan jembatan sei. Wampu lanjutan sebesar 19,50 %;

Menimbang, bahwa ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan Aris Setiono dalam persidangan membenarkan dari hasil audit yang dilakukan dengan progres pekerjaan pembangunan jembatan Sei. Wampu (lanjutan) sebesar 19,50 %sementara pembayaran yang diterima oleh PT Nur Ihsan Minasamulia dalam hal ini saksi Johannes Christian Nahumury dengan progres 65, 250% hasil kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah sebesar Rp 6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah), di mana kelebihan bayar tersebut telah menguntungkan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido dan orang lain dalam hal ini saksi Johannes Christian Nahumury bersama dengan saksi Nani Tabrani, S.T;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang diperoleh baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa dan juga alat bukti surat telah terbukti bahwa Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido telah menguntungkan diri sendiri yaitu menerima sejumlah uang dari saksi Johannes Christian Nahumury dalam pembangunan jembatan Sei.Wampu lanjutan yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dalam persidangan saksi Johannes Christian Nahumury, ST dalam keterangannya membenarkan ada memberi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) janji fee kepada Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”_



Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Berdasarkan doktrin-doktrin hukum pidana tersebut di atas, maka menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, apakah telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, ataukah tidak mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido selaku Komisaris PT Nur Ihsan Minasamulia berdasarkan Akte Pendirian No. 24 tanggal 11 Agustus 1999 dihadapan Notaris Ny. Nanny Wahjudi, S.H. dan Akte No. 05 tanggal 3 Desember 2015 oleh Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn serta Akte Perubahan Terakhir berupa Keputusan Rapat Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT Nur Ihsan Minasamulia dihadapan Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn No. 56 tanggal 23 September 2023;

Menimbang, bahwa tugas dan kewenangan dari Dewan Komisaris menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat (1) disebutkan sebagai berikut : “Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.”

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido, yang menyerahkan dokumen PT Nur Ihsan Minasamulia kepada saksi Johannes Christian Nahumury, S.T untuk ikut sebagai rekanan pembangunan Jembatan Sei. Wampu Tahun Anggaran 2019 tanpa sepengetahuan dan izin dari Direktur PT Nur Ihsan Minasamulia adalah bentuk menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada pada diri Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido selaku Komisaris pada PT Nur Ihsan Minasamulia, dimana jika dihubungkan dengan ketentuan UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat (1) tersebut, tugas dan kewenangan dari Komisaris tidak termasuk mengurus perusahaan apalagi membawa perusahaan untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan menjalankan perusahaan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido yang telah bertindak seolah-olah sebagai direktur dengan menandatangani kontrak, menyerahkan dokumen perusahaan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti, Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pembangunan jembatan Sei. Wampu (Lanjutan) dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan selaku Komisaris PT Nur Ihsan Minasamulia berdasarkan Akte Pendirian No. 24 tanggal 11 Agustus 1999 dihadapan Notaris Ny. Nanny Wahjudi, S.H. dan Akte No. 05 tanggal 3 Desember 2015 oleh Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn serta Akte Perubahan Terakhir berupa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nur Ihsan Minasamulia dihadapan Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H, M.Kn No. 56 tanggal 23 September 2023;

Halaman 102 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur “dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada pasal 1 angka 1 menyebutkan : Keuangan Negara sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “*dapat*” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai pasal 2 Ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (*delik materii*), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa ahli Irwan Suranta Sembiring selaku anggota tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dalam menerangkan pemeriksaan di lapangan adalah pemeriksaan yang bersifat kuantitatif yaitu dengan mengidentifikasi elemen bangunan yang telah dikerjakan di lapangan untuk pekerjaan yang sifatnya berdasarkan volume,



serta menghitung jumlah atau unit untuk pekerjaan yang sifat pengerjaannya berdasarkan jumlah. Pekerjaan yang termasuk dalam perhitungan progres adalah elemen pekerjaan yang sudah terpasang yaitu sebesar 19,50 %;

Menimbang, bahwa hasil perhitungan dari BPKP diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai kontrak yang dibayarkan kepada penyedia	19.633.256.000,00
2	PPN 10% yang sudah disetor	1.784.841.455,00
3	Nilai dibayar setelah PPN (1-2)	17.848.414.545,00
4	Bank garansi yang dicairkan	7.463.091.437,00
5	Nilai dibayar setelah - (PPN + bank garansi)	10.385.323.108,00
6	Nilai fisik sesuai perhitungan Saksi(19,50%)	3.480.579.624,01
7	Kekurangan Fisik (5 - 6)	6.904.743.483,99
8	Sebagian PPh yang sudah disetor atas nilai 3%	207.142.304,52
9	Nilai Kerugian Negara	6.697.601.179,47

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur "yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);



Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.



Menimbang, bahwa sejak proses pelelangan pemilihan rekanan, di mana adanya kesepakatan antara saksi Bambang Pardede selaku Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan dan Slamet Rasidi selaku Kepala Balai Nasional II Medan yang meminta Ketua Kelompok Kerja (Pokja) saksi Akhmad Muklis dan saksi Risky Anugrah selaku Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) agar PT Nur Ikhasan Minasamulia dimenangkan sebagai rekanan pelaksana. paket pelelangan lanjutan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa saksi Johannes Christian Nahumury tidak memiliki perusahaan maka untuk bisa memasukan penawaran bekerjasama dengan Komisaris PT Nur Ikhsan Minasamulia bernama Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido, sehingga dokumen semua diperoleh dari Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido dan diserahkan kepada saksi Johannes Christian Nahumury dan semua yang ada tandatangan dari direktur PT Nur Ikhsan Minasamulia bernama saksi Andi Badrulah Ali Habibulah atas seizin dari Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido;

Menimbang, bahwa saksi Nani Tabrani, S.T pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 mengetahui kalau yang menandatangani bukan saksi Andi M Badrullah Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia tetapi orang lain yang tidak lain Komisaris PT Nur Ihsan Minasamulia bernama Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido;

Menimbang, bahwa saksi Nani Tabrani, S.T mengetahui jika pekerjaan pelaksanaan pembangunan jembatan sei. Wampu lanjutan tidak bisa selesai tepat waktu, akan tetapi tetap dilakukan pembayaran 100 %;

Menimbang, bahwa alasan dari saksi Nani Tabrani, S.T tetap melakukan pembayaran meski pekerjaan tidak selesai, karena ada kesepakatan dari saksi Slamet Rasidi bersama saksi Johannes Christian Nahumury untuk membantu keuangan dari PT Nur Ikhsan Minasamulia, sehingga atas dasar itu saksi Nani Tabrani, S.T tetap mencairkan pembayaran hingga 100 %;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik/investigasi pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang bersumber dari APBN TA. 2019 oleh Tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara diperoleh hasil bahwa progres pekerjaan adalah sebesar 19,50 %;

Menimbang, bahwa meski pekerjaan tidak selesai saksi Nani Tabrani, S.T melakukan pembayaran 100 % karena ada janji dari saksi Johannes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christian Nahumury untuk menyelesaikan pekerjaan akan tetapi tidak juga diselesaikan hingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 30 Maret 2020 oleh saksi Alfakih Jalaluddin, lewat surat nomor PW04.01/Bb2-Wil.4.1/254 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia yang berisi bahwa dilakukan pemutusan kontrak terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, jika dihubungkan dengan unsur turut serta maka telah terbukti adanya kerjasama yang diinsyafi dan para pelaku memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana dimaksud, saksi Bambang Pardede dan saksi Slamet Rasidi selaku atasan dari Kelompok Kerja (Pokja) yaitu saksi Akhmad Muklis bersama dengan saksi Risky Anugrah meminta Pokja untuk pemilihan rekanan pembangunan jembatan Sei. Wampu lanjutan yang dimenangkan adalah PT Nur Ihsan Minasamulia yang dibawa oleh saksi Johannes Christian Nahumury yang telah diperkenalkan oleh saksi Bambang Pardede kepada Kelompok Kerja (Pokja) yaitu saksi Akhmad Muklis bersama dengan saksi Risky Anugrah, lalu pada saat pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Kerja 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 Johannes Christian Nahumury tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan Sei. Wampu (Lanjutan) meski telah berakhir masa perjanjian, akan tetapi oleh saksi Nani Tabrani, S.T tetap mencairkan 100 % dan kemudian di akhir bulan Desember 2019 dibuat kesepakatan saksi Nani Tabrani, S.T dengan saksi Johannes Christian Nahumury atas persetujuan dari saksi Slamet Rasidi dan saksi Bambang Pardede bahwa progres pekerjaan adalah 65,25 % dan oleh karena pembayaran telah 100 %, maka kelebihan tersebut dikembalikan lewat jaminan bank yang sudah ada;

Menimbang, bahwa dari progres pekerjaan 65,25 % tersebut yang baru bisa diselesaikan oleh pemeriksaan oleh ahli dari Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan pada tanggal 18 Desember 2020 progres pekerjaan pembangunan jembatan Sei. Wampu lanjutan adalah 19,50 %, sehingga setelah dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdapat selisih kelebihan bayar yang menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa meski pekerjaan tidak selesai pembayaran telah dilaksanakan oleh saksi Nani Tabrani, ST 100 % karena ada janji dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johannes Christian Nahumury, ST untuk menyelesaikan pekerjaan akan tetapi tidak juga diselesaikan hingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 30 Maret 2020 oleh saksi Alfakih Jalaluddin, lewat surat nomor PW04.01/Bb2-Wil.4.1/254 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia yang berisi bahwa dilakukan pemutusan kontrak terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa setelah pembayaran masuk kerekening PT Nur Ihsan Minasamulia, maka Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido selaku Komisaris PT Nur Ihsan Minasamulia telah memalsukan tandatangan dari saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku direktur PT Nur Ihsan Minasamulia tanpa izin berupa cek sehingga dana bisa dialihkan ke rekening milik saksi Johannes Christian Nahumury, ST;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan unsur turut serta maka telah terbukti adanya kerjasama yang diinsyafi dan para pelaku memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nyata bahwa Terdakwa ada menerima sejumlah uang dari saksi Johannes Christian Nahumury, S.T secara bertahap yang total seluruhnya adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido telah mengembalikan uang yang diterima dari saksi Johannes Christian Nahumury, S.T sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dititipkan pada Kejaksaan Negeri Langkat sesuai Berita Acara penitipan tertanggal 18 Januari 2024 maka terhadap diri Terdakwa tidak patut diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/Pleidooi yang pada pokoknya menyatakan mohon dengan kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono) akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara;

Mengingat, ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Ahmad Ridla, S.S., Alias Rido tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa pada Kejaksaan Negeri Langkat sesuai Berita Acara penitipan tanggal 18 Januari 2024 disita oleh negara sebagai pengganti kerugian keuangan negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
8. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) lembar Garansi Bank BJB sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0132010001219, tanggal 19 Juli 2019
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Bank BJB, tanggal 08 Juli 2019.
 3. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Purna Artanugraha Bond No : 09.91.S.C2885.01.20 Nilai Bond Rp. 981.662.800,00,- tanggal 11 Desember 2019.
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Purna Artanugraha, tanggal 11 Desember 2019.
 5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019.



6. 1 (satu) lembar surat PT. Nur Ihsan Minasa Mulia Nomor : 03/NIM/PPK-4.1/VIII/2019, tanggal 3 September 2019 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan (MC) No. 02.
7. 1 (satu) lembar disposisi, tanggal 3 September 2019.
8. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil4.1/641, tanggal 3 September 2019 perihal pengajuan SPP-LS pembayaran MC No. 01 dan 02 Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan).
9. 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Nomor : 060/488156/2019, tanggal 03 September 2019.
10. 1 (satu) lembar daftar rincian permintaan pembayaran, September 2019.
11. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, September 2019.
12. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran, 03 September 2019.
13. 2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor : KU.02.10/Bb2.Wil.4.1/28/2019, 3 September 2019.
14. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 07/BAPP-SW/Bb2.Wil.4.1/2019, tanggal 03 September 2019.
15. 1 (satu) lembar Faktur Pajak : 020.006-19.81239036, tanggal 17 September 2019.
16. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Lembar 5 (PPN), tanggal 11 September 2019.
17. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Lembar 5 (PPh), tanggal 11 September 2019.
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00353, tanggal 11 September 2019.
19. 1 (satu) lembar Surat PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 020/JSWP/STABAT-BANDA ACEH/NIM/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC No. 03, MC No. 04 dan MC No. 05.
20. 1 (satu) lembar Disposisi, tanggal 04 Desember 2019.
21. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil4.1/949, tanggal 4 Desember 2019 hal permohonan rencana kas pembayaran MC No. 03, 04 dan 05 Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Penyedia Jasa PT. Nur Ihsan Minasamulia.
22. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 083/488156/2019, tanggal 2 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar daftar rincian permintaan pembayaran, September 2019.
24. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, Desember 2019.
25. 1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 03 Desember 2019.
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.10/Bb2.Wil4.1/35/2019, tanggal 3 Desember 2019.
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 13/BAPP-SW/Bb2.Wil4.1/2019, tanggal 3 Desember 2019.
28. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.006-19.81239034, tanggal 27 Desember 2019.
29. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN Lembar 5, tanggal 11 Desember 2019.
30. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPh Lembar 5, tanggal 11 Desember 2019.
31. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 00562, tanggal 11 Desember 2019.
32. 1 (satu) lembar Disposisi, tanggal 20 Desember 2019.
33. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil.4.1/1005, tanggal 20 Desember 2019.
34. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 102/488156/2019, tanggal 20 Desember 2019.
35. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, September 2019.
36. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal Desember 2019.
37. 1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 20 Desember 2019.
38. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.10/Bb2.Wil 4.1/47/2019, tanggal 20 Desember 2019.
39. 1 (satu) lembar Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 17/BAPP-SW/Bb2.Wil.4.1/2019, tanggal 20 Desember 2019.
40. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembayaran, tanggal 20 Desember 2019.
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Nomor : UM.04.01/B2-Wil 4.1/1014.
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin Nomor : KU.08.05/Bb2-Wil 4.1/1016, tanggal 20 Desember 2019.

Halaman 114 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Nur Ihsan Minasamulia, tanggal 20 Desember 2019.
44. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.006-19.81239035, tanggal 27 Desember 2019.
45. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (PPN) Lembar 5, tanggal 20 Desember 2019.
46. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (PPH) Lembar 5, tanggal 20 Desember 2019.
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00627, tanggal 20 Desember 2019.
48. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Provinsi Sumatera Utara Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1048 perihal permintaan pencairan / klaim surat jaminan kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wanprestasi Pekerjaan Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1045, tanggal 31 Desember 2019.
50. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Negara (SPNP) Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1049.
51. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1050.
52. 1 (satu) Lembar Surat PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara Nomor : PW.04.01/Bb2.Wil 4.1/1047, tanggal 31 Desember 2019 perihal pemberitahuan hasil penyelesaian pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.
53. 4 (empat) lembar legalisir Rekening Koran PT. Nur Ihsan Minasamulia pada Bank BJB Nomor Rekening 0120010038089 periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Januari 2020.
54. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 14/10/2019 dengan total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
55. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 22/11/2019 dengan total sebesar Rp. 1.630.035.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
56. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 12/12/2019 dengan total sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah).

Halaman 115 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 10/01/2020 dengan total sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
58. 1 (satu) berkas dokumen Salinan Akta Kuasa Direksi PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat di Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H., M.Kn.
59. 1 (satu) berkas dokumen Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Nama Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nomor Paket : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB.JBT.SEI WAMPU/IV/2019, Nilai HPS Rp. 20.294.072.000,00 Tahun Anggaran 2019, Lokasi Kab. Langkat, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara untuk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Tahun Anggaran 2019.
60. 1 (satu) berkas dokumen Laporan Hasil Penelitian Nama Paket : Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) nomor Paket : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB.JBT.SEI WAMPU/IV/2019, Nilai HPS Rp. 20.294.072.000,00 Tahun Anggaran 2019, Lokasi Stabat, Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara.
61. 1 (satu) berkas dokumen Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) Gabungan Harga Satuan Untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nilai Rp. 20.294.071.000,00,-.
62. 1 (satu) berkas dokumen Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Gambar Kerja (Shop Drawing) Tahun Anggaran 2019.
63. 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 01) Harga Satuan Nomor : 03.01/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 15 Agustus 2019.
64. 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 02) Harga Satuan Nomor : 03.02/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 02 Oktober 2019.
65. 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 03) Harga Satuan Nomor : 03.03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 11 Desember 2019.
66. 1 (satu) berkas dokumen Engineer Estimate Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) panjang 180 m Tahun 2019.
67. 1 (satu) berkas dokumen Kajian Teknis Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan).

Halaman 116 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 01 (satu) Periode 22 Juli s/d 25 Juli.
69. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 02 (dua) Periode 26 Agustus s/d 25 September.
70. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 03 (tiga) Periode 26 Agustus s/d 25 September.
71. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 04 (empat) Periode 26 September s/d 25 Oktober.
72. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 05 (lima) Periode 25 Oktober s/d 25 November.
73. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 06 (enam A) Periode 25 November s/d 20 Desember.
74. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 07 (tujuh) Periode 20 Desember s/d 31 Desember.
75. 1 (satu) berkas dokumen Back Up Data Quality (November).
76. 1 (satu) berkas dokumen Data Back Up Quantity MC-05 (Periode 26 Oktober s/d 25 November 2019).
77. 1 (satu) berkas dokumen Back Up Quantity MC 6A (enam A) periode 26 November s.d 20 Desember.
78. 1 (satu) berkas dokumentasi Back Up Quantity MC 7 (tujuh).
79. 1 (satu) berkas legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 28 Desember 2018.
80. 1 (satu) berkas legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1228/KPTS/M/2019, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 31 Desember 2019.
81. 1 (satu) berkas legalisir Surat Perintah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Nomor : 11/SPRIN/Bb2/2022, tanggal 01 Juli 2022.
82. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-033.04.1.488156/2019, tanggal 05 Desember 2018.

Halaman 117 dari 119 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn



83. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-033.04.1.488156/2019, tanggal 06 Desember 2019 (Revisi Ke 05).
 84. (satu) berkas dokumen Foto tandatangan Kontrak dan Foto Akhir Kontrak.
 85. 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Pembayaran MC 01 s/d MC 06 A dan Pembayaran Garansi Bank Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) PT. Nur Ihsan Minasa Mulia Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yang didalamnya terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 31 Desember 2019 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 1043/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 31 Desember 2019.
 86. 1 (satu) bekas dokumentasi buku harian standar MC 3 (tiga).
 87. 1 (satu) bekas buku harian standar MC 4 (empat).
 88. 1 (satu) bekas buku harian standar MC 7 (tujuh).
 89. 1 (satu) berkas print out dokumen penawaran PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 018/SPH/NIM/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara Untuk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Tahun Anggaran 2019.
 90. 1 (satu) berkas legalisir dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Kotrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nomor : 01/BP2JK-WSU/POKJA-Wil IV/PKT-PEMB JBT. SEI WAMPU/IV/2019, tanggal 30 April 2019.
 91. 41 (empat puluh satu) lembar print out Rekening Koran Periode tanggal 21/01/2019 sampai dengan tanggal 05/06/2023 pada Bank BNI dengan nomor Rekening 0795512015 atas nama M. YAMIN.
 92. 1 (satu) berkas dokumen Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor 56, tanggal 23 September 2019 yang dibuat di Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H., M.Kn.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami : Fauzul Hamdi, S.H., M.H bertindak sebagai Ketua Majelis, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., dan Husni Tamrin, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Mhd. Yusuf, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Dr. Hendri Edison, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H.,M.H

Husni Tamrin, S.H.
Hakim ad-hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

Mhd. Yusuf, S.H., M.H.